

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
ASAS-ASAS HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999  
TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**



**S K R I P S I**

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM

**OLEH :**

MUHAMMAD NASIHUDDIN

NIM. 9835 3053

**DI BAWAH BIMBINGAN:**

Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.

Drs. MOCH. SODIK, S.Sos., M.Si.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
AL-JAMI'AH AL-ISLAMİYAH AL-HUKUMIYAH  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2002**

## ABSTRAK

Konsep tentang arbitrase dipandang perlu untuk diterapkan dalam penyelesaian sengketa perdata, termasuk dalam hukum keluarga Islam karena mempunyai nilai-nilai kelebihan yang menguntungkan para pihak yang berselisih. Apalagi mengingat jumlah penduduk muslim di Indonesia yang mayoritas sehingga secara tidak langsung frekuensi sengketa antar muslim pun cukup banyak dan ini membutuhkan penanganan serius serta penyelesaian yang cepat dan sederhana.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, (library research), dan bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan normative yuridis. Dalam menganalisa data hasil penelitian menggunakan metode deskriptif analisis, sedang logika penalaran dalam penganalisan adalah metode deduktif dan induktif, dan campuran antarageneralis teoritik dengan generalis empiris.

Hukum Islam dapat membenarkan konsep arbitrase yang tertuang dalam asas-asas Hukum UU No.30 Tahun 1999. Hal ini disebabkan karena asas hukum tersebut dipandang selaras dengan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Hukum Islam, khususnya konsep yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), walau ada beberapa pembatasan dan perbedaan yang tidak terlalu substansial. Dari penilaian inilah maka pada hakekatnya kedua konsep ini memiliki korelasi yang kuat yaitu korelasi sejajar yang saling menguatkan dan melengkapi untuk selanjutnya dapat diterapkan secara bersama-sama dalam pelbagai fenomena hukum menuju penyelesaian perkara yang lebih berkeadilan berdasarkan system hukum yang berlaku.

**Key word: Hukum Islam, UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase**

## **MALAMAN PENGESAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Skripsi Berjudul :**

**“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
ASAS-ASAS HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999  
TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA”**

**Disusun Oleh :**

**MUHAMMAD NASIHUDDIN**  
NIM. 9835 3053

Telah diujikan di depan sidang munaqosyah pada hari Senin, 1 April 2002 M/18 Muharam 1423 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 22 Muharam 1423 H

5 April 2002 M

Dekan Fakultas Syariah,



### **PANITIA MUNAQOSYAH**

**Ketua Sidang,**

Drs. Parto Djumenan  
NIP. 150 071 106

**Sekretaris,**

Fatma Amilia, S.Ag.  
NIP. 150 227 618

**Pengaji I,**

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.  
NIP. 150 260 055

**Penguji II,**

Drs. Omas Fathurrahman SW, M.Ag.  
NIP. 150 222 295

**Pembimbing I,**

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.  
NIP. 150 260 055

**Pembimbing II,**

Drs. Moch Sodik, S.Sos, M.Si.  
NIP. 150 275 040

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله العليم الحكيم الذي يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على النبي المصطفى وعلى آله واصحابه وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Perkembangan kehidupan manusia yang semakin mengglobal dan semakin kompleknya problematika kemasyarakatan dewasa ini telah dirasakan pengaruhnya bagi umat Islam sebagai komunitas yang mayoritas di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, perlu kiranya segera dicari solusi terbaik, tercepat dan termudah untuk menghadapi segala tantangan dan rintangan saat ini menuju kehidupan yang harmonis dan sejahtera di masa mendatang.

Skripsi yang berjudul, "Pandangan Hukum Islam terhadap Asas-Asas Hukum Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", ini diharapkan dapat menjawab tantangan dan rintangan tersebut dengan memberikan sedikit gambaran solusi sekaligus pedoman bagi penyelesaian sengketa, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga umat Islam Indonesia.

Atas tersusunnya skripsi ini, penyusun mempunyai kewajiban untuk menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Segenap jajaran Institut dan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. dan Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing skripsi;

3. Teman-teman di Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syariah;
4. Teman-teman AS-1 angkatan 1998 dan pihak-pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

atas segala pengertian dan keringanan hatinya memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa, baik materiil maupun spirituil, hingga terselesaikannya tugas akhir akademik ini.


Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Bak pepatah, "*Tak ada gading yang tak retak*". Untuk itu, penyusun sangat berlapang dada untuk menerima segala saran, kritik dan ide yang bersifat membangun demi terciptanya karya yang lebih baik di masa mendatang. Akhirnya, penyusun berharap semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bukan hanya bagi penyusun tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Amin ...

ربنا توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير

Wassalam.

Yogyakarta, 17 Zulhijjah 1422 H  
1 Maret 2002 M

Penyusun,



Muhammad Nasihuddin  
NIM. 9835 3053

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN .....	.ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
TRANSLITERASI ARAIB-INDONESIA .....	viii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Kerangka Teoritik .....	10
1. Asas-asas Hukum dan Persoalan Pembentukannya ..	10
2. Hukum Islam dan Problem Penyelesaian Sengketa ....	14
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II    UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 DALAM           SKETSA YURIDIS</b>	
A. Historisitas Pemunculan Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 .....	21
B. Deskripsi Global Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 .....	25
C. Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 dalam Dataran Konsep .....	29
1. Konsepsi Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	29

2. Unsur-unsur Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam UU No. 30 tahun 1999 .....	35
a. Para Pihak .....	35
b. Wasit (Juru Penengah) .....	36
c. Lembaga Arbitrase .....	37
D. Hukum Acara Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 .....	38
BAB III ASAS-ASAS HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999	
A. Landasan Perundang-undangan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	42
1. Nilai Yuridis .....	43
2. Nilai Sosiologis .....	44
3. Nilai Filosofis .....	44
B. Urgentitas Konsep Arbitrase dalam UU No. 30 tahun 1999 .....	45
C. Asas-asas Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	47
1. Asas <i>Pactum de Compromittendo</i> .....	48
2. Asas <i>ex Aequo et Bono</i> .....	48
3. Asas <i>The Proper Law of Contract</i> .....	49
4. Asas <i>Lex Arbitri</i> .....	50
5. Asas <i>The Most Closely Connected</i> .....	51
6. Asas <i>Independensi Institusional</i> .....	51
7. Asas <i>Ketertiban Umum</i> .....	52
BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP ARBITRASE DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999	
A. Hukum Islam dan Konsep Penyelesaian Sengketa.....	53
1. Lembaga Peradilan sebagai Sarana Pencapaian .....	54

Keadilan .....	
2. Lembaga Non Peradilan sebagai Sarana Pencapaian Keadilan .....	57
B. Pandangan Hukum Islam terhadap UU No. 30 tahun 1999 dalam Proses Penyelesaian Perkara .....	65
1. Mainstream Konsepsi Hukum Islam tentang Penyelesaian Sengketa Jalur Non Litigasi .....	65
2. Asas-asas Hukum UU No. 30 tahun 1999 dalam Perspektif Hukum Islam .....	66
3. <i>Korelasi Dua Konsep : Menuju Sebuah Konsep Hukum</i> .....	73
C. Penerapan Konsep Arbitrase dalam Perundang-undangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia .....	77
1. Implementasi pada Hukum Perkawinan .....	78
2. Implementasi pada Hukum Kewarisan .....	81
3. Implementasi pada Hukum Perwakafan .....	83
D. Sebuah Catatan Akhir UU No. 30 tahun 1999 .....	85
 BAB V    PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran Saran .....	89
 DAFTAR PUSTAKA .....	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 .....	I
B. TERJEMAHAN TEKS ARAB .....	XIX
C. BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH .....	XII
D. CURICULUM VITAE .....	XIV



**TRANSLITERASI**  
**ARAB – INDONESIA**

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998 Nomor 158/1987 dan Nomor 0543.b/U/1987

**1. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-----
ت	ta'	t	-----
ث	sa'	ṣ	es dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-----
ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawahnya
خ	kha'	kh	-----
د	Dal	d	-----
ذ	Zal	ḏ	ze dengan titik di atasnya
ر	ra'	r	-----
ز	Zai	z	-----
س	sin	s	-----
ش	syin	sy	-----
ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawahnya
ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawahnya
ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawahnya
ظ	za	ẓ	ze dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-----

ف	fa'	f	-----
ق	qaf	q	-----
ك	kaf	k	-----
ل	lam	l	-----
م	mim	m	-----
ن	nun	n	-----
و	wawu	w	-----
هـ	ha'	h	-----
ء	hamzah	'	apostrof dipakai di awal kata
ي	ya'	y	-----

## 2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين ditulis dengan *muta'addidīn*

عدة ditulis dengan *'iddah*

## 3. Ta' Marbuttah di akhir kata

a. bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis dengan *hibah*

جزية ditulis dengan *jizyah*

b. bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله ditulis dengan *ni'matullāh*

زكاة الفطرة ditulis dengan *zakātul-ḥiṭrah*

## 4. Vokal Pendek

\_\_\_\_\_ (fathah) ditulis a ; قال ditulis qāla  
 \_\_\_\_\_ (kasrah) ditulis i ; مسجد ditulis masjidun  
 \_\_\_\_\_ (dammah) ditulis u ; فرض ditulis farḍun

## 5. Vokal Panjang

- a. fathah + alif, ditulis ā

جاهليته ditulis *jāhiliyyah*

- b. fathah + yā mati, ditulis ā

يسعى ditulis *yas'ā*

- c. kasrah + yā mati, ditulis ī

مجيد ditulis *majīd*

- d. dammah + wāwu mati, ditulis ū

فروض ditulis *fuṛūd*

## 6. Vokal Rangkap

- a. fathah + yā' mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

- b. fathah + wawu mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

## 7. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisah dengan apostrof.

أنتم ditulis *a'antum*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

## 8. Kata Sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf qamariyyah, ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

- b. bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huuf l-nya.

السماء      ditulis *as-samā'*

الشمس      ditulis *asy-syams*

**9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

نوى الفروض      ditulis *ẓāwil fuṣūḍ*

أهل السنة      ditulis *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam menetapkan masyarakat sebagai medan perwujudan nilai-nilai akhlak tertinggi dan menganggap gerak kemasyarakatan sebagai pengejawantahan tata moral yang paling tinggi. Sementara itu, nilai-nilai etika masyarakat sangat diperlukan bagi pembentukan moralitas dalam pergaulan sosial karena nilai-nilai etika menuntut kehadiran orang lain untuk berinteraksi dengan mereka dan timbulnya respon terhadap tindakan moral yang dilakukannya. Tema-tema kebajikan seperti cinta dan kasih sayang, kebaikan, keadilan, kedamaian dan pengorbanan hanya dapat diwujudkan manusia dalam pergaulan dengan manusia lain (*liablu minan-nās*). ✓

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan selanjutnya manusia mengalami perkembangan : adakalanya manusia berkembang secara harmonis namun terkadang pula mengalami perkembangan yang tidak harmonis<sup>1)</sup>. Keharmonisan dalam kehidupan tentu sangat didambakan manusia untuk mencapai tujuan hidup, yaitu kebahagiaan baik secara lahiriah maupun batiniah.

---

<sup>1)</sup> Dalam hal perkembangan manusia yang tidak harmonis, Murtadha Muthahari mengemukakan dua bentuk penyelewengan sehingga terjadi ketidakharmonisan itu, yaitu: *pertama*, adanya sikap anti nilai yang mencoba melawan nilai seperti sikap zalim yang melawan nilai adil, kebodohan melawan kebijaksanaan. *Kedua*, tumbuhnya nilai tunggal yang menghapus nilai lainnya, bahkan nilai kemanusiaan sekalipun, maka ia telah melakukan penyelewengan. Lihat Murtadha Muthahari, *Manusia Sempurna: Pandangan Islam tentang Hakikat Manusia*, cet ke-2. (Jakarta : LENTERA, 1994), hlm. 13

Berbeda dengan adanya ketidakharmonisan dalam kehidupan yang sangat tidak diinginkan manusia karena dengan ketidakharmonisan itu maka akan berdampak bukan hanya pada dirinya sendiri tetapi juga dapat berdampak pada orang lain. Percekcokan, perselisihan, persengketaan dan berbagai problem kemasyarakatan akan mewarnai kehidupannya. Hal ini mungkin disebabkan karena terjadinya pergesekan nilai-nilai dan kepentingan masing-masing individu.

Salah satu lapangan hukum yang sering mengalami ketidakharmonisan dalam masyarakat adalah bidang hukum kekeluargaan, atau yang sering dipahami orang sebagai hukum *al-ahwāl asy-syakhṣiyyah*<sup>2)</sup>, karena lapangan inilah yang dirasa paling dekat dengan kehidupan sehari-hari tiap manusia, baik di bidang perkawinan, kewarisan maupun perwakafan<sup>3)</sup>. Pada bidang perkawinan, penjelasan pasal 49 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 menyebutkan ada 22 ruang lingkup bidang perkawinan yang sekaligus mempunyai potensi sebagai sumber konflik, yang secara ringkas berkaitan dengan anak dalam kandungan, kelahiran,

---

<sup>2)</sup> Mengenai terma ini, dapat dilacak pada Abdul Wahāb Khallāf, *Ilmu Uṣul al-Fiqh*, cet ke-8, (Jakarta : Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990), hlm. 32-33. Dan Wahbah az-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, (Beirut : Dar al-Fikri, 1984), Jilid I, hlm. 19-21

<sup>3)</sup> Dewasa ini, pengertian hukum keluarga lebih luas daripada sekedar lapangan munakahat, seperti yang lazim disebut dalam kitab-kitab fiqh. Mengenai bidang perkawinan, pranata ini merupakan inti dari hukum keluarga. Pertalian kewarisan dengan hukum keluarga adalah jelas karena pembagian harta kewarisan sebagian besar didasarkan atas pertalian darah, selain karena pertalian perkawinan. Sedangkan mengenai wakaf, dikenal 2 macam wakaf : *Ahli* dan *khairi*. Untuk wakaf *ahli* maka dimasukkan ke dalam bidang hukum keluarga, bukan bidang ibadah. Intinya, seperti yang diungkapkan Mahmud Syaltout, secara spesifik *al-ahwāl asy-syakhṣiyyah* membahas tentang ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai ikatan kekeluargaan dari awal terbentuknya sampai pada berbagai implikasinya. Lihat Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet ke-2, (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), hal. 39.

pemeliharaan anak (*hadānah*), perkawinan (akad nikah), hak dan kewajiban suami-istri, harta perkawinan, perceraian, pemeliharaan orang tua dan tentang kematian.

Pada bidang kewarisan, disadari atau tidak bahwa ketentuan kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berpedoman pada garis-garis hukum *farā'id*<sup>4)</sup>; warna alam pikiran yang berasaskan *qot'i* agak dominan dalam perumusannya, meskipun di sisi lain mendekati kekeluargaan parental tetapi lebih mengarah pada sikap modifikasi secara terbatas<sup>5)</sup>. Tampaknya atas dasar hal itu, seperti yang dituduhkan oleh para orientalis, banyak menimbulkan rasa ketidakadilan dan pelbagai problema lainnya seperti penetapan besarnya bagian masing-masing ahli waris, pelaksanaan pembagiannya, penetapan keabsahan wasiat dan hibah.

Tidak ketinggalan pula dalam hukum perwakafan, yang merupakan perbuatan hukum yang bermotivasi keagamaan, namun dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya perselisihan<sup>6)</sup>. Perwakafan tanah merupakan salah satu masalah yang penting dalam rangka hubungan antara hukum Islam dengan hukum nasional. Dikatakan penting oleh karena wakaf adalah suatu lembaga

---

<sup>4)</sup> *Farā'id* merupakan istilah lain dari hukum kewarisan, bentuk jamak dari kata *faridah*, artinya ketentuan. Hal ini karena dalam Islam bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam al-Quran. Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-3, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 356

<sup>5)</sup> Cik Hasan Basri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 66-67

<sup>6)</sup> KN Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya : al-Ikhlās, 1995), hlm. 100-101

keagamaan di bidang keagrariaan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan kehidupan keagamaan<sup>7)</sup>.

Melihat begitu banyaknya deskripsi permasalahan tersebut maka hukum diciptakan untuk membatasi kepentingan-kepentingan dan mengatur perhubungan antarmanusia serta untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat<sup>8)</sup>. Dalam konteks hukum keluarga, baik yang bersumber langsung dari nash al-Quran dan hadits maupun perundang-undangan, Islam telah memberikan rambu-rambu dan koridor bagi subjek hukum dalam menyelesaikan permasalahannya, demi terciptanya tujuan hukum, yaitu dengan menyediakan institusi-institusi yang bertugas sebagai penegak hukum.

Dalam percaturan hukum di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan porsi tentang hal tersebut. Pasal 24 UUD juncto pasal 10 UU nomor 14 tahun 1970 secara jelas menegaskan bahwa untuk menyelesaikan problem kehidupan itu negara menyediakan badan-badan peradilan, yaitu salah satunya adalah melalui peradilan agama. Dengan adanya pranata tersebut diharapkan mampu menjalankan tugasnya membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah keluarga.

Namun di sisi lain bahwa saat ini masyarakat selalu khawatir untuk berperkar<sup>a</sup> dihadapan badan-badan peradilan (jalur litigasi)

---

<sup>7)</sup> KN Sofyan Hasan, dkk, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1994), hlm. 135

<sup>8)</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet ke-8, (Jakarta : Sa'ai Pustaka, 1989), hlm. 40-41



yang berlaku karena terlalu berbelit-belit<sup>9)</sup>, berbiaya mahal, tidak responsif, keputusannya tidak menyelesaikan masalah dan kemampuan hakim pun bersifat generalis<sup>10)</sup> dalam memutuskan perkara antarmanusia plus adanya suatu pemaksaan -- eksekusinya -- yang bersifat *top-down* tentang materi maupun sangsi hukumnya sehingga dirasa ketidakadilan bagi salah satu pihak<sup>11)</sup>.

Oleh karena itu, perlu kiranya dicari alternatif penyelesaian sengketa lainnya selain melalui badan peradilan yang dirasa tidak dapat menampung cita-cita keadilan bagi kedua belah pihak yang berselisih atau setidaknya tidaknya dapat mengeliminir rasa kekecewaan terhadap dunia peradilan. Orang kemudian mencari cara-cara penyelesaian yang lebih sederhana, cepat, biaya ringan dan sesuai dengan kehendak para pihak tanpa adanya intervensi dari pemerintah tentang materi dan sangsinya sehingga benar-benar

---

<sup>9)</sup> Sebagai pertimbangan bahwa setidaknya ada 4 tahapan bila berperkara di pengadilan. *Pertama*, tahapan pengadilan tingkat pertama : walau sekarang relatif cepat karena oleh Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara dagang dan perdata maksimal 6 bulan, tetapi penyelesaian dalam tahap ini terkesan lambat. *Kedua*, tahap pengadilan tingkat banding : dalam praktek sering terjadi keterlambatan penyampaian dari pengadilan dibawahnya, bahkan sambil menunggu putusan banding dan perkaranya selesai untuk dikirim kembali ke pengadilan tingkat pertama oleh panitera, maka kepada para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan kasasi sehingga penyelesaian sengketa bisa lebih lama lagi. *Ketiga*, tahapan kasasi : sebelum berkas perkara diputus dan diserahkan kembali ke pengadilan dibawahnya untuk dieksekusi, biasanya menunggu 3 tahun untuk dapat diputus kasasinya. *Keempat*, tahapan peninjauan kembali : kurang lebih 8 tahun sebelum perkara itu tiba pada taraf dapat dilaksanakan oleh juru sita pada pengadilan tingkat pertama. Lihat Faisal Irawan, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Makalah disampaikan pada Training Advokasi PSKH Fak. Syariah tanggal 25-26 November 2000, hlm. 4

<sup>10)</sup> Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan : Negosiasi, Mediasi, Konsultasi dan Arbitrase*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 16

<sup>11)</sup> Sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan pasti harus ada pihak yang "dikalahkan" dan "dimenangkan". Tidak mungkin kedua sama-sama dimenangkan atau dikalahkan. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan akan dirasa tidak berbeda oleh pihak yang kalah dan denikian pula sebaliknya. Lihat M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama : UU No. 7 tahun 1989, cet ke-3*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1997), hlm. 47

dirasakan "keadilan" bagi kedua belah pihak. Salah satu cara yang mulai tersosialisasikan adalah dengan jalan arbitrase dan penyelesaian di luar pengadilan yang dalam konstitusi di Indonesia telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa - untuk selanjutnya ditulis "konsep arbitrase"--.

Konsep ini dipandang perlu untuk diterapkan dalam penyelesaian sengketa perdata, termasuk dalam hukum keluarga Islam karena mempunyai nilai-nilai kelebihan yang menguntungkan para pihak yang berselisih, apalagi mengingat jumlah penduduk muslim di Indonesia yang mayoritas sehingga secara tidak langsung frekuensi sengketa antarmuslim pun cukup banyak dan ini membutuhkan penanganan serius serta penyelesaian yang cepat dan sederhana.

Melihat begitu urgennya pemanfaatan konsep arbitrase yang tertuang dalam UU tersebut maka sudah selayaknya perlu kajian yang lebih mendalam tentang hal itu. Penelitian ini mencoba menelaah dan mengkaji konsep arbitrase yang tertuang dalam UU No. 30 tahun 1999 dari sudut pandang hukum Islam. Pengkajian dititikberatkan pada analisis asas-asas yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Penelitian ini penting dilaksanakan untuk membangun sebuah kerangka dan landasan teoritis dalam pelaksanaan hukum sehingga nantinya dapat dimanfaatkan khususnya dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa asas-asas hukum yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap asas-asas hukum UU No. 30 tahun 1999 dalam proses penyelesaian perkara ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis asas-asas hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang terkandung dalam UU No. 30 tahun 1999.
- b. Menganalisis dan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap asas-asas hukum UU No. 30 tahun 1999 dalam proses penyelesaian perkara.

### 2. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan tersebut diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai informasi dan pengetahuan untuk membangun kerangka dan landasan teoritis bagi pelaksanaan hukum, khususnya penyelesaian perkara hukum keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat sebagai bahan dan studi awal untuk dilakukan penelitian selanjutnya.

#### D. Telaah Pustaka

Permasalahan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ini merupakan permasalahan yang kurang memperoleh perhatian dunia akademik dan hukum. Ada beberapa sebab yang mendukung pernyataan tersebut, antara lain : *pertama*, permasalahan konsep arbitrase merupakan konsep baru yang muncul pada akhir dekade tahun sembilan puluhan sehingga terdengar asing dan aneh di kalangan masyarakat, apalagi pengundang-undangan masalah ini baru dilakukan pada tahun 1999. *Kedua*, bahwa konsep arbitrase kebanyakan dipakai oleh segolongan kecil masyarakat sehingga nilai efektivitas berlakunya di masyarakat sangatlah minim. *Ketiga*, khususnya di Indonesia dan lebih khusus lagi di kalangan mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga, wacana arbitrase kurang banyak diminati karena kalah pamornya dengan wacana politik yang sedang menghangat, ditambah minimnya karya-karya yang membicarakan permasalahan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu maka penyusun tertarik untuk mengkonsentrasikan kajian pada konsep arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, khususnya yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999. Pengkajian ini tidak lain untuk memperkaya khasanah wacana arbitrase dengan mencoba menganalisis undang-undang tersebut menurut pandangan hukum Islam.

Sebagai pertimbangan dalam pembahasan permasalahan penelitian ini, penyusun menemukan beberapa buku yang sama-

sama mengkaji tentang konsep arbitrase, di antaranya : buku *"Arbitrase Komersial Internasional"* karangan Huala Adolf, yang lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep arbitrase internasional yang berkaitan dengan permasalahan perdagangan; buku *"Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Persidangan"* karya M. Yahya Harahap, berbicara tentang konsep arbitrase umum, namun sayangnya konsep ini tidak berdasarkan kepada UU No. 30 tahun 1999 karena buku ini terbit sebelum munculnya UU No. 30 tahun 1999; buku *"Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)"* karya Joni Emerzon yang berbicara secara sistematis dan khusus tentang konsep-konsep arbitrase menurut UU No. 30 tahun 1999 dan buku *"Alternatif Penyelesaian Sengketa"* karya Gunawan Widjaja yang banyak berbicara tentang proses penyelesaian sengketa di luar sidang dengan berdasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam berbagai bidang, baik bidang perpajakan, perburuhan maupun perniagaan. Ada satu karya lagi yang cukup komplit tinjauan perundang-undangannya, yaitu buku *"Arbitrase"* karya M. Yahya Harahap. Sayangnya pembahasan dalam buku-buku tersebut masih bersifat kajian arbitrase umum, tidak ada yang mencoba mengkhususkan kajiannya dalam perspektif hukum Islam.

Berkaitan dengan proses penyelesaian perkara, dalam skripsi-skripsipun kebanyakan kajian menitikberatkan pada aspek empirik dari proses penyelesaiannya dan itu pun dikhususkan pada penyelesaian melalui jalur litigasi, tidak ada yang mencoba mengkaji

penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi seperti arbitrase ini. Dalam berbagai buku keagamaanpun tidak ada yang mengeksplorasi dan memberi perhatian pada permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh penyusun dirasa penting untuk segera dilakukan.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Asas-asas Hukum dan Persoalan Pembentukannya

Asas-asas hukum (*rechtsbeginselen*) dapat dipahami sebagai dasar-dasar yang menjadi sumber pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum dari masyarakat dan norma-norma hukum yang tinggi dan universal sehingga banyak hal bergantung padanya.<sup>12)</sup> Dengan demikian, asas-asas hukum masih bersifat abstrak sehingga tidak salah kalau ia dikatakan sebagai norma yang abstrak dari sebuah hukum positif.<sup>13)</sup>

Unsur asas dalam pembentukan norma hukum memerankan suatu peranan yang amat penting karena asas selalu melandasi norma-norma hukum tersebut.<sup>14)</sup> Dalam asas

---

<sup>12)</sup> AR Lacey, *A Dictionary of Philosophy*, (London : tnp, 1976), hlm. 110

<sup>13)</sup> Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan : Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hlm. 8

<sup>14)</sup> Walau demikian, ada juga aliran-aliran yang menentang perlunya sebuah asas hukum, seperti aliran positivisme. Mereka berpendapat bahwa suatu norma hukum boleh saja sesuai dengan asas hukum, walaupun ia tidak sesuai maka ia tetap mempunyai daya paksa. Yang terpenting bagi aliran ini adalah penguangannya (kaidah hukum) oleh instansi "kekuasaan" yang berhak, tidak penting apakah hukum yang ditetapkan itu sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau tidak. Berbeda dengan aliran hukum alam yang menganggap dalil atau norma hukum yang tidak sesuai dengan asas maka tidak dapat dianggap sebagai suatu hukum. Lihat OK Khairuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), hlm. 102-105.

hendaknya mengatur tindakan-tindakan manusia agar manusia menyesuaikan tindakannya kepada bunyi, makna dan hakekat dari asas tersebut. Asas-asas hukum seolah-olah menggambarkan “harapan” agar manusia dalam tingkahnya menundukkan diri pada semangat hukum yang bersangkutan.<sup>15)</sup> Oleh karena itu, asas menjadi penting artinya dalam pembetulan tata hukum yang nantinya manusia akan mematuhi kehendak daripada asas itu.

Di dalam pembentukan asas-asas hukum ini, orang – dalam penelitian – dapat bekerja secara “analitis induktif”. Prosesnya bertolak dari premisa-premisa yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui dan berakhir dengan penemuan asas-asas hukum atau doktrin. Karena yang menjadi pangkal tolak pencarian asas ini adalah norma-norma hukum positif, maka sebenarnya kemungkinan penyelenggaraan penelitian doktrinal ini bergantung pada “sudah atau belum selesainya” dan pada “sudah atau belum lengkapnya” penelitian inventarisasi yang berupa pengidentifikasian dan pengklasifikasian norma-norma hukum positif tersebut.<sup>16)</sup>

Berkaitan dengan penemuan asas-asas hukum tersebut, satu penawaran yang cukup menarik telah diberikan oleh Alfred North Whitehead melalui sebuah pendekatan metode sains “post

---

<sup>15)</sup> Kata “harapan” memberikan pengertian bahwa asas akan menggunakan sifat normatif dalam dirinya, seperti hukum yang bersifat normatif.

<sup>16)</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum : Suatu Pengantar*, cet ke-3, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 88-89

modernism" (metode pasca Cartesian).<sup>17)</sup> Metode ini adalah metode organis yang kemudian dikenal dengan metodologi sistem. Pendekatan/metode sistem ini mencoba menggambarkan hukum secara keseluruhan; melihat kondisi objek yang senyatanya; melihat sesuatu sebagai suatu sistem, yaitu suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam suatu kesatuan interaksi (proses), masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang saling bergantung, membentuk satu kesatuan yang lebih besar sehingga menjadi ciri dari setiap bagian pembentukannya.<sup>18)</sup> Dengan demikian, teori ini telah mempertegas makna dari hukum itu sendiri.

Penemuan asas-asas hukum tersebut, setelah melakukan pengidentifikasian dan pengklasifikasian norma hukum positif tersebut seperti yang dinyatakan Sunggono, juga terlebih dahulu harus dimulai dari pengetahuan terhadap kaedah hukum yang terdapat dalam sebuah peraturan.<sup>19)</sup> Kaedah hukum dapat

---

<sup>17)</sup> Dikatakan sebagai metode pasca Cartesian karena metode ini muncul sebagai antitesis dari filsafat pengetahuan Cartes (Cartesian) yang memberikan pengukuhan eksistensial terhadap ilmu pengetahuan, memberikan energi yang besar bagi perkembangan dan kemajuan sains. Tetapi di sisi lain pengukuhan itu juga telah mengakibatkan penguburan pada dimensi saintifik lainnya, seperti ilmu sosial, kebudayaan, hukum dan *human science*. Untuk itulah muncul metode tersebut. Lihat Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 1-3

<sup>18)</sup> *Ibid*, hlm. 43-44. Dengan demikian alasan-alasan munculnya pendekatan ini adalah : *pertama*, pendekatan sistem merupakan metode semi-metafisika, yaitu di samping memiliki kemampuan untuk menggambarkan keutuhan karakteristik objek juga memiliki kemampuan untuk melakukan analisis terhadap setiap komponen objek. *Kedua*, pendekatan ini senantiasa mempertimbangkan faktor-faktor keberhubungan suatu objek secara internal dan eksternal. *Ketiga*, metode ini dirasa lebih representatif untuk ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu pengetahuan sesuai karakteristik esensialnya.

<sup>19)</sup> Soerjono Soekanto, Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, cet ke-4, (Bandung : Alumni, 1986), hlm. 9



diartikan sebagai patokan atau ukuran atau pedoman untuk bersikap tindak dalam kehidupan, dalam hal ini kaedah berisi perintah, larangan dan pembolehan-pembolehan. Sebagai patokan, kaedah berbeda dengan hukum alam yang merupakan perumusan pandangan mengenai kejadian alamiah, seperti panas menyebabkan benda mengembang. Inti perbedaannya adalah bahwa terhadap kaedah ada kemungkinan penyimpangan, sedangkan dalam dalil alam maka penyimpangan dianggap mustahil.

Dalam hal perumusan kaedah terdapat dua macam pandangan, yaitu pandangan hipotetis atau bersyarat dan pandangan kategoris.<sup>20)</sup> Kedua macam pandangan tersebut dapat ditemukan dalam rumusan pasal undang-undang sebagai norma-norma hukum positif. Untuk itu, dapat ditarik benang merah bahwa operasionalisasi penemuan asas-asas hukum dimulai dengan pengidentifikasian dan pengklasifikasian norma-norma hukum positif. Dari hal inilah terjadi penentuan pandangan hipotetis dan pandangan kategoris dari pasal-pasal perundang-undangan tersebut yang kemudian membentuk sebuah kaedah-kaedah hukum. Kaedah-kaedah hukum inilah yang merupakan cikal bakal dari asas-asas hukum suatu aturan yang kesemuanya itu dibentuk secara sistematis dengan pendekatan metode sistem.

---

<sup>20)</sup> Pandangan hipotetis atau bersyarat adalah pandangan yang mencoba membuat deskripsi perihal fakta dan hubungan antar fakta sehingga menimbulkan hubungan kausalitas. Berbeda dengan pandangan kategoris yang merupakan rumusan yang tidak terkandung di dalamnya sebuah hubungan antara kondisi dan konsekuensinya. Pandangan ini banyak mereduksi pendapat Immanuel Kant, sedangkan pandangan hipotetis banyak mereduksi pendapat Kelsen tentang ilmu hukum. Lihat *ibid*, hlm. 50-57.

## 2. Hukum Islam dan Problem Penyelesaian Sengketa

Dalam masyarakat akan selalu ada saja gangguan-gangguan yang mungkin terjadi antaranggota masyarakat. Yang berbeda adalah frekuensi sengketa dan sikap manusia dalam masyarakat terhadap sengketa. Mungkin saja ada sikap yang menganggap sengketa sebagai hal yang selalu destruktif. Tetapi mungkin juga ada sikap yang realistis, yaitu anggapan bahwa sengketa tidak dapat dielakkan namun harus diusahakan supaya ukurannya jangan sampai mengganggu berfungsinya lembaga penting dalam kehidupan bermasyarakat<sup>21)</sup>.

Melihat begitu banyaknya kemungkinan konflik yang akan terjadi maka hukum diciptakan untuk membatasi kepentingan-kepentingan dan mengatur perhubungan antarmanusia serta untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat. Dalam hal ini, agama termasuk Islam menjadikan hukum sebagai sarana untuk pembentukan dan perbaikan moralitas masyarakat agar tercipta kedamaian dan keadilan sosial<sup>22)</sup>; atau dengan kata lain hukum diciptakan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa ini, ajaran Islam memberikan tuntunan agar setiap orang dapat mengikuti hukum-hukum tertentu dalam perbuatannya, baik itu bersandarkan kepada wahyu maupun yang ditetapkan

---

<sup>21)</sup> TO Ihromi (ed.), *Antropologi dan Hukum*, cet ke-2, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 15-16

<sup>22)</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian W. Asmin, cet ke-2, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1991), hlm. 70

oleh masyarakat. Al-Quran menyatakan teori tersebut seperti tersirat dalam firman Allah :

ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. اين ماتكونوا يأت بكم الله جميعا. ان الله على كل شئ قدير.<sup>(٢٣)</sup>

Dengan demikian, setiap orang dalam perbuatannya baik secara individual maupun kolektif memiliki tujuan-tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan yang diidam-idamkan dalam memecahkan masalah, dia akan melakukan perbuatan-perbuatannya sesuai hukum atau cara-cara tertentu yang ditetapkan agama dan masyarakat, atau juga yang lainnya asalkan masih dalam kerangka kebaikan dan dibenarkan oleh agama<sup>24)</sup>.

Sebenarnya banyak sengketa dalam masyarakat dapat diselesaikan sendiri oleh orang yang bersangkutan dengan bantuan orang-orang yang ada di sekitarnya<sup>25)</sup>. Walau dalam kenyataan di masyarakat yang pengaturan peradilannya telah baku sifatnya menurut ketentuan perundang-undangan, tetapi tidak semua sengketa yang berkaitan dengan hak-hak diajukan ke pengadilan. Yang terpenting bagi masyarakat adalah hanyalah mengembalikan pada keadaan semula walaupun dalam penyelesaian perkaranya

---

<sup>23)</sup> Al-Baqoroh (2) : 148

<sup>24)</sup> Ibnu Musthafa, *Keluarga Islam Menyongsong Abad 21*, cet ke-2, (Bandung : al-Bayan, 1997), hlm. 142

<sup>25)</sup> Mereka adalah pemimpin formal dan diakui oleh masyarakat sekitarnya sebagai juru bicara yang dapat menyuarakan norma yang berlaku sehingga dapat diukur sampai seberapa jauh terjadi pelanggaran norma dan apa yang harus diwajibkan kepada pelanggar agar hal yang telah dilanggar itu dapat diluruskan kembali.

menggunakan berbagai macam ketentuan hukum dalam masyarakat<sup>26)</sup>. Bukankah rasulullah pernah bersabda :

إن كان شيئاً من أمر دنياكم فشاءنكم به وإن كان من أمر دينكم فإليني<sup>27)</sup>

Satu hal sebagai kata kunci berkaitan dengan sengketa dan problem penyelesaiannya adalah keadilan dan spirit keadilan ini ada dalam sebuah kata perdamaian<sup>28)</sup>. Keadilan adalah kualitas berlaku adil secara moral dan rahmat dengan memberikan kepada setiap manusia akan haknya<sup>29)</sup>. Selain itu, keadilan adalah kebaikan yang tidak mengandung pelanggaran, kekejaman, atau dengan kata lain keadilan berarti tidak melakukan ketidakadilan<sup>30)</sup>. Disinilah usul fiqh menunjuk kepada peraturan *sadd az-zarīah* yang memainkan bagian penting dalam memberikan kebaikan dan menghancurkan sifat buruk. Jadi, keadilan dibangun dengan menghapus faktor-faktor yang menyebabkan ketidakadilan<sup>31)</sup>.

<sup>26)</sup> Dengan demikian, hukum mirip itu dengan bunglon bila diperhatikan bahwa dia terdapat di berbagai masyarakat dan dia mengambil bentuk dan isi menurut kebutuhan masyarakat tempat dia berlaku. Namun, di bawah kulit yang berubah-ubah terdapat sesuatu yang merupakan inti yang tidak berubah. Sifatnya yang tidak berubah itu justru menjadi sifat yang paling penting dan merupakan kekuatannya. Lihat TO Ithromi, *Antropologi*, hlm. 52

<sup>27)</sup> Abī Abdullah Muḥammad ibn Yazīd ibn Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Kitab ar-Ruhūn, (Semarang : Toha Putra, tt.), Juz 2, hlm. 825, hadis nomor 2471 dari 'Aisyah.

<sup>28)</sup> Dalam konsep Islam, perdamaian mengandung tiga hal pokok, yaitu : (a) *as-salamah*, implementasinya adalah sikap saling menjaga dan mengajak untuk menuju keselamatan dunia-akhirat; (b) *al-'adlu*, mengakkan keadilan; dan (c) *al-islam*, yaitu sikap toleransi dan kompromistis. Lihat "Spirit Perdamaian dalam Islam", *Suara Muhammadiyah*, No. 23/Th. Ke-86, (1-15 Desember 2001), hlm. 14

<sup>29)</sup> Muḥammad Muslehuddin, *Filsafat*, hlm. 79-80. Lihat juga QS an-Nisa (4) : 105

<sup>30)</sup> Pengertian ini dapat dipahami dari pemahaman QS al-Baqoroh (2) : 59, an-Nisa (4) : 64, Yunus (10) : 64 dan asy-Syura (42) : 41

<sup>31)</sup> Muḥammad Muslehuddin, *Filsafat*, hlm. 81

Salah satu wujud operasional penghapusan ketidakadilan adalah dengan memberikan kemanfaatan kepada sesuatu dan mencegah munculnya kemudaratan; atau dalam bahasa lain mengoptimalkan aspek-aspek yang dapat mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat guna pemenuhan kebutuhannya. Dalam hal ini, imam Malik menganggapnya sebagai suatu *al-maṣāliḥ al-mursalah* yang kemudian direduksi oleh al-Ghazali dan aṭ-Ṭufi dengan membatasinya pada hukum yang bersifat darurat. Argumen ini didasarkan pada sabda nabi yang artinya, "*Janganlah memunculkan kesulitan dan jangan pula membalasnya dengan kesulitan lainnya.*"<sup>32)</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang kepustakaan. Penelitian ini dilakukan terhadap sistematik hukum yang mempunyai tujuan pokok untuk mengadakan identifikasi terhadap pengetahuan-pengetahuan pokok/dasar tentang hukum arbitrase sehingga pengertian pokok tersebut mempunyai arti tertentu dalam kehidupan hukum.

---

<sup>32)</sup> Malīk bin Anas, *al-Muwāṭa*, (Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyah, tt.), Jilid 2, hlm. 745, hadis no. 31 dari Abī Yahya al-Mazīnī

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *preskriptif*, artinya menjelaskan data yang ada dalam teks-teks tentang konsep arbitrase (UU No. 30 tahun 1999) kemudian memberikan penilaian dari sudut pandang hukum Islam tentang permasalahan tersebut sehingga dapat diketahui dengan jelas konsep arbitrase dalam hukum Islam dan pengaplikasiannya dalam hukum keluarga Islam.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *normatif yuridis* (konsepsi *legistis*), yaitu melakukan penganalisan terhadap suatu fenomena berdasarkan sistem peraturan-peraturan yang normatif atau norma-norma *in-abstracto* baik dari sisi esensi hukumnya maupun substansinya (dengan melakukan *content analysis*)<sup>33)</sup>.

## 4. Analisis Data

Dalam menganalisis data hasil penelitian ini penyusun menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan terlebih dahulu data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian kemudian menganalisisnya dengan pendekatan yang telah ditentukan. Sedang logika penalaran yang digunakan dalam penganalisan tersebut adalah metode deduktif (*generalis teoritik*) dan metode induktif (*generalis empirik*). Metode induktif digunakan untuk penyusunan asas-asas hukum yang terkandung

---

<sup>33)</sup> Dalam hal ini dilakukan dengan melakukan penganalisan terhadap dokumen hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan tidak lain untuk menemukan hukum yang terkandung dalam sebuah perundang-undangan.

dalam UU No. 30 tahun 1999. Sedangkan metode deduktif digunakan untuk melihat pandangan hukum Islam terhadap asas-asas hukum yang telah tersusun dari pembacaan terhadap undang-undang. Dengan demikian, logika penalaran yang dipakai adalah metode campuran antara *generalis teoritik* dengan *generalis empiris*.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mensinergiskan pembahasan dalam penelitian ini maka disusunlah beberapa bagian atau bab yang akan menjabarkan satu persatu permasalahan secara mendalam dan sistematis tentang permasalahan penelitian ini. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut :

*Bab pertama* : Pendahuluan. Bagian ini merupakan bagian yang paling umum pembahasannya karena hanya memuat dasar-dasar tentang penelitian ini. Materi pada bab ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik dan metode penelitiannya.

Pada *bab kedua* berisi tentang gambaran umum yang bersifat deskriptif tentang aspek-aspek UU No. 30 tahun 1999 sehingga isinya tidak lain bertujuan untuk memberikan pengetahuan mendasar tentang konsep-konsep arbitrase menurut undang-undang tersebut.

*Bab ketiga* berbicara tentang asas-asas hukum yang didapat dari hasil pendeskripsian konsep arbitrase dalam UU No. 30 tahun

1999. Oleh karenanya, pada bab ini kajian lebih cenderung bersifat analisis terhadap norma-norma yang telah ada dengan melakukan pendekatan metode induktif.

*Bab keempat* merupakan kajian *preskriptif*, yaitu mengkaji pandangan hukum Islam terhadap asas-asas hukum yang telah disusun pada bab sebelumnya. Untuk memudahkan pemahaman dalam dataran operasional maka pada bab ini juga mencoba mengkorelasikannya dengan fenomena hukum keluarga Islam, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia, sehingga studi yang dilakukan tidak hanya berkuat pada dataran wacana melainkan juga dalam dataran empirik.

Pembahasan diakhiri dengan *bab kelima* : Penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh hasil kajian yang telah dilakukan dalam penelitian ini. Pada bagian ini juga mencoba memberikan penawaran berupa saran-saran yang mungkin dapat diberikan penyusun setelah mengadakan eksplorasi terhadap permasalahan penelitian.



## BAB IV

### PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP ARBITRASE DALAM UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999

Tidak dapat dipungkiri bahwa penyelesaian merupakan bumbu kehidupan, yang mewarnai corak kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Sejarah pun tidak pernah luput dari adanya berbagai sengketa: dimulai dari masa nabi Adam a.s dengan adanya pertentangan Habil dan Qabil, nabi Musa a.s dengan anaknya sendiri dan nabi-nabi lainnya sampai nabi Muhammad s.a.w dengan masyarakat arab. Dalam kehidupan saat ini pun berbagai konflik dapat muncul dan terus akan muncul tanpa ada ujung pangkalnya. Oleh karenanya, konflik dapat dikatakan sebagai fitrah manusia yang merupakan konsekuensi logis dari adanya kehidupan. Satu hal yang menjadi tugas manusia saat ini adalah mencari usaha yang dapat manusia lakukan untuk menyikapi sengketa tersebut sehingga kedamaian dan kesejahteraan manusia dapat tercapai.

#### A. Hukum Islam dan Konsep Penyelesaian Sengketa

Islam telah mengajarkan bahwa dalam menyikapi dan menyelesaikan masalah hendaknya mampu menegakkan nilai-nilai keadilan karena nilai tersebut merupakan salah satu dari nilai Islam yang luhur<sup>1)</sup>, seperti diisyaratkan dalam firman Allah :

---

<sup>1)</sup> Bahkan at-Tabbari, dalam bahasa lain, menganggapnya sebagai misi dasar Islam disamping misi persamaan di kalangan manusia. Lihat Abdulrahman Abdulkadir Kurdi, *Tatanan Sosial Islam: Studi Berdasarkan al-Quran dan Sunnah*, alih bahasa Ilzamuddin Ma'mur, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 189

لقد أرسلنا رسلنا بالبينت وإنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط<sup>2)</sup>

Keadilan dapat diwujudkan dengan menyampaikan setiap hak kepada orang yang berhak menerimanya dan melaksanakan hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah serta dengan menjauhi hawa nafsu melalui pembagian yang adil di antara manusia<sup>3)</sup>. Permasalahan saat ini adalah melalui pranata apa manusia dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan tersebut. Hal ini penting agar nantinya nilai keadilan tersebut bukanlah suatu idealisme tanpa dapat dioperasionalisasikan dalam pencapaiannya<sup>4)</sup>.

#### 1. Lembaga Peradilan Sebagai Sarana Pencapaian Keadilan

Di antara sarana-sarana yang penting untuk mewujudkan keadilan, menjaga hak-hak dan memelihara darah, kehormatan dan harta benda ialah menegakkan sistem peradilan<sup>5)</sup> yang diwajibkan oleh Islam dan ini merupakan lembaga yang tidak

<sup>2)</sup> Al-Hadid (57) : 25

<sup>3)</sup> as-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikri, 1992), Jilid 3, hlm. 312

<sup>4)</sup> Hal senada pernah diungkapkan khalifah Umar bin Khattab ketika beliau mengirim surat kepada qadi Kuffah, Abu Musa al-Asyari yang isinya mengandung pokok-pokok penyelesaian sengketa di muka sidang. Salah satu pesannya adalah :

فأفهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينعكس تكلم بحق لا نفاذ له

<sup>5)</sup> Dalam konstelasi hukum Islam, sistem ini dikenal dengan istilah *qada'*. Secara etimologi dapat berarti *al-farag* (putus, selesai), *al-ada'* (menunaikan, membayar) dan *al-hukmu* (mencegah, menghalang-halangi). Sedang secara terminologi adalah suatu keputusan produk pemerintah yang menyampaikan hukum syar'i dengan jalan penetapan. Dalam hal ini, ada yang berpendapat bahwa qadla adalah menyelesaikan sengketa antara dua pihak dengan hukum Allah, atau memutuskan hukum antar manusia dengan benar dan memutus hukum dengan apa yang diturunkan Allah. Lihat. Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Drs Imron AM, cet ke-4, (Surabaya : Bina Ilmu, 1993), hlm. 19-20

boleh tidak harus ada. Ada beberapa dalil naqli yang dijadikan dasar pembentukannya, di antaranya firman Allah:

يداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق<sup>6)</sup>  
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم<sup>7)</sup>.

Dan dalam hadits, nabi pernah bersabda :

لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق  
ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها<sup>8)</sup>.  
من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة  
ومن غلب جوره عدله فله النار<sup>9)</sup>.

Dengan demikian, menegakkan keadilan berarti memerintahkan kebaikan dan mencegah bahaya kemungkarannya, menyampaikan hak kepada yang punya, mengusahakan *işlah* di antara manusia, menyelamatkan manusia dari kesewenang-wenangan sebagian yang lain. Untuk menjaga kestabilan urusan manusia itulah diperlukan adanya peradilan.

Peradilan adalah *farḥu kifāyah* untuk menghindari kezaliman dalam memutuskan persengketaan. Dalam hal pengangkatan hakim maka pemerintahlah yang berkewajiban melakukan tugas itu, mengawasi pelaksanaan peradilan dan dengan kekuatan dan kekuasaannya hukum-hukum akan dapat berjalan bagi setiap individu. Tetapi setelah meningkatnya aneka macam

<sup>6)</sup> As-Sod (38) : 26

<sup>7)</sup> An-Nisa (4) : 65

<sup>8)</sup> Muhammad Fuād Abdul-Bāqi (ed.), *Sunan Ibn Majjah*, Bab Zuhud, (Semarang : Toha Putra, tt.), Juz 2, hlm. 1407, hadiṣ no. 4208 dari 'Abdullah ibn Mas'ud.

<sup>9)</sup> Sidqiy Muhammad Jamīl (ed.), *Sunan Abī Dawud*, Bab al-Aqḍiyah, (Beirut : Dar al-Fikri, 1414/1994), Juz 3, hlm. 289, hadiṣ no. 3575 dari Abi Hurairah .

kepentingan manusia ditambah semakin kompleksnya urusan pemerintahan maka semua itu menuntut terwujudnya kekuasaan peradilan yang berdiri sendiri secara khusus, menerapkan peraturan tanpa memihak dan pamrih.

Melihat urgensi dan beratnya peran yang diemban hakim dalam peradilan maka pengangkatan qadi bukanlah hal yang mudah, berbagai persyaratan harus dipenuhi<sup>10)</sup>. Karena begitu agungnya nilai dari perbuatan itu dan begitu luasnya bidang garapannya, rasulullah mengarahkan pandangannya kepada akibat yang terjadi manakala qadi menyimpang dari tugasnya. Tampaknya karena faktor inilah yang dahulu menyebabkan banyak ulama dan fuqaha berpaling dari menduduki jabatan penting ini. Sejarah mencatat Abu Hanifah harus mendapat siksaan karena menolak jabatan ini pada masa pemerintahan bani Umayyah. Begitupula imam Hanbali menolak anjuran gurunya (imam Syafi'i) untuk menjadi qadi di Yaman.

Adapun dalam penerapan hukum-hukum di pengadilan, haruslah diperhatikan prinsip-prinsip tentang pemeliharaan hak-hak, seperti keharusan berpegang kepada adanya bukti-bukti dan

---

<sup>10)</sup> Syafi'i dan satu pendapat dari madzhab Maliki telah mensyaratkan agar hakim mencapai derajat mujtahid disamping syarat-syarat subjektif lainnya seperti seorang mukallaf, laki-laki, adil, mendengar, melihat dan tidak bisu. Sedangkan pendapat lain dari madzhab Maliki menganggap derajat mujtahid hanya sebuah anjuran. Selain itu, Abu Hanifah tidak mensyaratkan hal itu, bahkan beliau membolehkan wanita menjadi hakim dalam urusan harta benda. Lihat Ibnu Rusydi, *Bidāyatul Mujatahi wa Nihayatul Muqtaṣhid*, (Semarang : Toha Putra, tt.), Juz 2, hlm. 344-345

menetapkan tempo pemeriksaannya<sup>11)</sup>. Prinsip-prinsip itu telah ada dalam dalil-dalil syariat. Sedangkan untuk aturan-aturan tambahan yang dianggap sebagai sendi keadilan maka itu berkembang menurut situasi jaman dan tempat. Untuk itulah Islam kemudian memberikan peluang ijtihad bagi pejabat peradilan.

## 2. Lembaga Non Peradilan Sebagai Sarana Pencapaian Keadilan

Dalam sejarah pembentukan hukum Islam (*tarikh tasyri'*) dikenal tiga teori pembentukan kekuasaan peradilan, yaitu :

- Sistem *tauliyah*, yaitu dengan mengangkat hakim dan mendirikan peradilan ketika dalam keadaan normal atau negara sudah terbentuk.
- Sistem *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi*, yaitu dengan pembentukan dewan majelis yang terdiri beberapa orang yang dirasa mampu menyelesaikan sengketa. Ini dilakukan pada masyarakat yang belum ada penguasanya yang menghendaki seseorang untuk menangani perkara.
- Sistem *taḥkim*, yaitu apabila tidak ada hakim dan ini berangkat atas dasar kesepakatan dua pihak.

---

<sup>11)</sup> Dalam hal ini, ajaran Islam telah memberikan pedoman tentang pelaksanaan peradilan yang berupa asas-asas hukum Islam. Asas hukum ini diperoleh dari pemahaman terhadap surat khalifah Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asyari - qadi di Kuffah - yang isinya mengandung pokok-pokok penyelesaian perkara di muka sidang. Asas-asas itu adalah : (1) asas *fariqah* dalam pelaksanaannya, (2) asas perdamaian, (4) asas persamaan di muka sidang, (4) asas kewajiban pembuktian, (6) asas penetapan tempo pelaksanaannya, (7) asas dibenarkannya peninjauan kembali oleh hakim, (8) asas praduga tak bersalah, (9) asas kebolehan ijtihad dalam pengambilan keputusan oleh hakim, dan (10) asas kepatutan dalam pengambilan keputusan. Lihat 'Atiyah Musrifah Mustafa, *al-Qadā Fī al-Islām*, cet ke-2, (Ttp. : tnp., 1966), hlm. 96-97

Dari tiga sistem tersebut maka dapat dipahami bahwa selain melalui jalur pengadilan, ada lembaga non peradilan yang dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga peradilan untuk mencapai keadilan, yaitu melalui sistem kedua dan ketiga.

Lembaga non peradilan dapat menjalankan fungsi lembaga peradilan dikarenakan adanya faktor-faktor tertentu dalam lembaga peradilan yang kurang mendukung dalam penyelesaian sengketa. Faktor itu dapat berupa faktor intern lembaga, seperti terlalu lama dan berbelit-belitnya penyelesaian sengketa di pengadilan, atau kemungkinan putusan yang dihasilkan bukan merupakan hasil kesepakatan bersama sehingga hukumnya bersifat baku dan memaksa secara *top down* dan hal ini mungkin dianggap menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Umar bin Khattab pernah mengisyaratkan hal itu di dalam *atsar*-nya :

ردوا القضاء بين ذوى الأرحم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن<sup>(12)</sup>.

Sedangkan faktor ekstern yang turut mendukungnya adalah kemauan para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan setelah mempertimbangkan faktor-faktor intern tersebut.

Ada beberapa cara sebagai konsep penyelesaian sengketa yang dianjurkan oleh agama Islam melalui jalur non-peradilan ini, di antaranya *aṣ-Ṣulḥu* (perdamaian), *taḥkim* (melalui hakim) dan *asy-Syūrah* (musyawarah).

---

<sup>12)</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan*, hlm. 68

### 1. Konsepsi Pranata *aş-Şulhu*

Secara etimologi, *aş-Şulhu* berarti perdamaian, memutuskan pertengkaran atau perselisihan<sup>13)</sup>. Sedangkan secara terminologi syariat dapat diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengakhiri perkara antara dua orang yang berlawanan atau berselisih<sup>14)</sup>. Jenis akad yang dimaksud tentu adalah atas kesepakatan bersama, atau dengan kata lain diwujudkan melalui perdamaian. *Aş-Şulhu* sangat dianjurkan oleh Islam, seperti dijelaskan dalam al-Quran :

وان طائفتان من المؤمنين اختلفوا فاصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى امر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحبّ المقسطين<sup>15)</sup>.

Rasulullah juga pernah bersabda :

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو حلّ حراماً والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو حلّ حراماً<sup>16)</sup>.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan *aş-Şulhu* adalah :

<sup>13)</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1990), hlm. 220

<sup>14)</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, hal. 305. Dalam hal ini, *aş-şulhu* adakalanya berbentuk *ikrar* (penetapan), adakalanya *inkar* (bantahan) dan adakalanya berbentuk *sukut* (diam, abstain).

<sup>15)</sup> Al-Hujurat (49) : 9

<sup>16)</sup> Sidqiy Muhammad Jamīl (ed.), *Sunan Abi Daud*, Bab *aş-Şulhu*, Kitab al-Aqḍiyah, (Beirut : Dar al-Fikri, 1414/1994), Juz 3, hlm. 295-296, hadiṣ nomor 3594 dari Abu Hurairah. Lihat juga Ahmad Muhammad Syākir (ed.), *al-Jāmi' aş-Şoḥiḥ Wahuwa Sunan a-Tirmizi*, Kitab Ahkām, (Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyah, tt.), Juz 3, hlm. 634-635. Abu 'Ais menyatakan bahwa hadis ini adalah hasan sohih.

- 1) Syarat untuk *muṣālih* (para pihak) : haruslah orang yang cakap hukum, berhubungan (baik langsung maupun tidak) dengan perkara tersebut.
- 2) Syarat untuk *muṣālih bih* (perbuatan pihak) : dilakukan secara jelas dan tegas, adanya kesepakatan tersebut baik secara tertulis maupun tidak. Berdasarkan inilah nantinya dapat dilakukan ijab qabul sebagai rukun dari as-sulhu.
- 3) Syarat untuk *muṣālih 'anhu* (objek) : berbentuk harta yang dapat dinilai atau bermanfaat dan termasuk dalam hak-hak adami, bukan hak Allah<sup>17)</sup>.

Satu hal yang perlu dicatat bahwa *aṣ-Ṣulḥu* haruslah benar-benar atas kesepakatan para pihak, tidak boleh dipaksakan kepada salah satu pihak, termasuk di dalamnya tidak dibenarkan mengulur-ulur proses penyelesaian sengketa karena semata-mata ingin mencapai perdamaian. Imam Malik pernah berkata :

ولا ارى للوالى أن يلح على احد الخصمين أن يعرض عن خصومته  
لأجل أن يصلح<sup>18)</sup>.

Dan juga Muhammad bin Husain asy-Syibani berkata :

لا ينبغي للقاض ان يردهم اكثر من مرتين إن طمع في الصلح فيما بينهم<sup>19)</sup>.

Sejarah mencatat bahwa nabi telah memberikan suri tauladan tentang *aṣ-Ṣulḥu*, yaitu membuat nota kesepakatan dengan penduduk Madinah yang divisualisasikan dalam

<sup>17)</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 306-308

<sup>18)</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan*, hlm. 68

<sup>19)</sup> *Ibid*, hlm. 69



“Piagam Madinah”, khususnya pasal 17 dan 45. Dari dua poin tersebut dapat dipetik hikmah bahwa seyogyanya umat Islam mampu memerankan dirinya sebagai golongan yang berinisiatif dalam mewujudkan perdamaian dengan dan dari pihak lain<sup>20)</sup>. Oleh karena urgennya nilai *aş-Şulhu* maka hal itu perlu terus dikembangkan dalam penyelesaian berbagai sengketa kemanusiaan.

## 2. Konsepsi Pranata *Tahkim*

Di antara masalah yang dihubungkan oleh para fuqaha dengan lembaga peradilan adalah *tahkim*, yaitu menyerahkan diri atau urusan kepada seseorang yang dianggap cakap dan pandai menjelaskan sesuatu sehingga mampu menyenangkan kedua belah pihak.<sup>21)</sup> *Tahkim* menurut penetapan hukum fiqh ialah mengangkat seseorang untuk menjadi hakam (orang yang diminta untuk memberi putusan selain hakim *qada*) antara dua belah pihak yang sedang bertengkar atau berselisih.

Syariat Islam membenarkan menyerahkan putusan hukum kepada seorang muhakkam asalkan itu merupakan kehendak para pihak. Dalam sebuah hadis telah dinyatakan:

لا قضاء رسول الله صلعم او ستة رسول الله صلعم ان الخصمين يقعدان  
بين يدي الحكم<sup>22)</sup>.

<sup>20)</sup> Lihat Abdurrahman Azzam Pasha, *Konsepsi Perdamaian Islam*, alih bahasa Rus'an (Jakarta : Karya Unipress, 1985), hlm. 130-135 dan Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Hak Asasi dan Politik Pemerintahan Ditinjau dari Pandangan al-Quran*, cet ke-2, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 197-198

<sup>21)</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, cet ke-3, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), hlm. 59.

<sup>22)</sup> Imam Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, (Beirut : al-Maktabah al-Islamiyy, tt.), Jilid 4, hlm. 4, diriwayatkan perawi dari Mus'ab ibn Sabit

Sedangkan orang yang boleh menjadi hakam adalah orang yang boleh diangkat menjadi qadi, artinya yang terdapat pada dirinya syarat-syarat sah menjadi hakim. Selain itu, perkara yang boleh diserahkan kepada muhakkam adalah segala perkara yang dapat diselesaikan sendiri oleh yang berselisih, yakni hak-hak hamba. Tidak boleh mentahkinkan diri terhadap hak-hak Allah, seperti urusan had zina, qisas dan mencuri, karena hak Allah haruslah diselesaikan oleh qadi di meja peradilan. Oleh karena itu, tahkim tidak berlaku pada masalah-masalah jinayat, melainkan pada masalah-masalah perdata seperti masalah *al-ahwāl asy-syakhṣiyyah* atau muamalah.

Konsekuensi yang ditimbulkan dari adanya proses tahkim ini maka para qadi tidak dapat menggugatinya apabila para hakam telah memutuskan suatu perkara. Hal ini dikarenakan hakam, dalam pandangan syara', mempunyai kedudukan setara dengan hakim dan tahkim adalah proses yang dibenarkan oleh syara'; apalagi hakam adalah hakim yang diangkat sendiri oleh para pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan perkara mereka atas dasar kesepakatan (*modus vivendi*)<sup>23)</sup>. Selain itu, putusan yang dihasilkan dalam proses tahkim haruslah

---

<sup>23)</sup> Imam Abu Yusuf dalam kitabnya "Al-Kharaj", seperti dikutip Mukhlis Usman, pernah berkata:

ليس للامام أن يخرج شيئاً من يد أحد إلا بحق ثابت معروف

Hal ini memberikan penjelasan bahwa seorang penguasa, dalam hal ini adalah qadi, tidak dapat membatalkan keputusan para pihak, melalui pengangkatan dan putusan hakam, kecuali hukum menentukan lain. Misalnya perkara yang diputus bukanlah kewenangan para pihak – dan muhakkamnya – untuk memutuskan sendiri (kasus jinayat misalnya yang merupakan kewenangan qadi langsung). Lihat Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah : Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, cet ke-3, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 99-100

dilaksanakan oleh para pihak karena bukankah kaidah telah menyatakan “*Rela akan sesuatu berarti rela pada akibatnya ?*”.

### 3. Konsepsi Pranata *asy-Syūra*

Kata *asy-Syūra* diambil dari akar kata *syawara*, yang pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah<sup>24)</sup>. Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Musyawarah dapat juga berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu, perembungan, perundingan.<sup>25)</sup> Kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, seperti penyelesaian sengketa antarpihak.

Banyak ayat-ayat al-Quran yang dapat dijadikan dasar pijakan musyawarah, seperti firman Allah :

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضتوا من  
حوالك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل  
على الله إن الله يحب المتوكلين.<sup>(١)</sup>

Dalam hal lapangan musyawarah, ajaran Islam memberikan tuntunan agar bermusyawarah dalam urusan masyarakat dan

<sup>24)</sup> Madu bukan saja manis melainkan juga obat untuk banyak penyakit sekaligus sumber kesehatan dan kekuatan. Madu dihasilkan oleh lebah. Jika demikian, yang bermusyawarah meski bagaikan lebah : makhluk yang sangat disiplin, kerja samanya mengagumkan, makanannya sari kembang dan hasilnya madu. Seperti itulah makna permusyawaratan dan demikian pulalah sifat orang yang melakukannya. Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran : Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet ke-3, (Bandung : Mizan, 1996), hlm. 469

<sup>25)</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), hlm. 603

<sup>26)</sup> Ali-Imron (3) : 159. Lihat juga Al-Baqoroh (2) : 233 dan Asy-Syura (42) : 38

negara, persoalan duniawi yang bersifat global dan belum ada petunjuknya. Sedangkan persoalan-persoalan yang telah ada petunjuknya dari Tuhan secara tegas dan jelas, baik langsung maupun melalui nabi-Nya, tidak dapat dimusyawarahkan seperti tata cara beribadah. Lapangan inilah yang menjadi rambu-rambu dan batasan orang untuk bermusyawarah.

Adapun dalam konteks memusyawarahkan persoalan-persoalan masyarakat, atau lebih khusus antarindividu yang bersengketa, al-Quran hanya menjelaskan semua orang dapat diajak atau dijadikan narasumber dalam musyawarah tersebut. Namun sebagian besar pakar tafsir berorientasi kepada ulul amri sebagai orang tertentu yang dianggap cakap untuk bidang yang dimusyawarahkan seperti yang diisyaratkan dalam QS al-Nisa (4): 59 dan kata ulul amri tersebut berkaitan dengan QS al-Syuura (42): 38. Tentunya tidak mudah melibatkan seluruh anggota masyarakat dalam musyawarah tetapi keterlibatan mereka dapat diwujudkan melalui orang-orang tertentu yang mewakili mereka, yang oleh para pakar diberi nama berbeda-beda, di antaranya *ahl al-ḥalli wa al-'aqdi*, *ahlul-ijtihād* atau *ahl asy-syūra*.<sup>27)</sup>

---

<sup>27)</sup> *Ahl al-Ḥalli Wa al-Aqdi* adalah orang yang mempunyai pengaruh di tengah masyarakat (menjadi rujukan masyarakat) sehingga kecenderungan mereka kepada satu pendapat (keputusan) dapat mengantarkan masyarakat pada hal yang sama. *Ahlul-ijtihād* adalah kelompok ahli dan para teknokrat dalam berbagai bidang dan disiplin ilmu. Sedangkan *ahl asy-Syura* merupakan istilah umum, yang kepada mereka para penguasa dapat meminta pertimbangan dan saran. Lihat M. Qurais Shihab, *Wawasan*, hlm. 481

Wawasan mengenai musyawarah dalam al-Quran tersebut memberikan isyarat begitu urgennya musyawarah karena melalui wadah itulah dapat dilakukan negosiasi, pembahasan persengketaan menuju solusi yang terbaik demi kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, musyawarah dinilai sebagai salah satu prinsip hukum dan politik untuk umat Islam.

## **B. Pandangan Hukum Islam terhadap UU No. 30 tahun 1999 dalam Proses Penyelesaian Perkara**

### **1. Mainstream Konsepsi Hukum Islam tentang Penyelesaian Sengketa Jalur Non-Litigasi**

Dari hasil pembahasan mengenai konsep penyelesaian sengketa, khususnya yang melalui lembaga non peradilan akan dapat memunculkan kecenderungan-kecenderungan yang bersifat global bagi semua teknik yang telah dijelaskan terdahulu sehingga kecenderungan tersebut dapat dijadikan pedoman sekaligus bahan perbandingan dengan sistem hukum lainnya. Kecenderungan atau mainstream inilah yang nantinya dapat dijadikan konsep dan diterapkan dalam pelbagai fenomena hukum guna penyelesaian sengketa.

Ada beberapa poin sebagai mainstream dari konsep hukum Islam tentang penyelesaian sengketa jalur non-litigasi, diantaranya :

- Untuk mencapai suatu putusan atau keadilan maka yang diutamakan adalah melalui jalur-jalur penyelesaian yang mengandung kemaslahatan (melalui sikap *moral* dan *social*

*justice* dalam pengambilan keputusannya) bagi para pihak yang bersengketa.

- Kegiatan yang dilakukan itu didasarkan atas keinginan para pihak, yang diwujudkan dalam bentuk kesepakatan, sehingga tindakan itu benar-benar mencerminkan i'tikad baik para pihak untuk mencari solusi terbaik bagi penyelesaian perkara mereka, termasuk di dalamnya i'tikad baik untuk melaksanakan keputusannya.
- Melibatkan pihak ketiga (intervensi), baik personal maupun institusional, sebagai juru penengahnya yang orang tersebut adalah pihak yang dianggap mampu dan cakap dalam menyelesaikan sengketa atau dijadikan mediator di antara para pihak yang berselisih.
- Lapangan atau objek hukumnya hanya terbatas pada bidang-bidang yang merupakan hak adami.

Mainstream itulah yang, tampaknya, dapat dijadikan asas dalam penyelesaian perkara jalur non peradilan menurut hukum Islam. Namun mainstream ini tidak menutup kemungkinan bagi mainstream lainnya yang lebih bersifat teknis dan spesifik.

## 2. Asas-asas Hukum UU No. 30 tahun 1999 dalam Perspektif Hukum Islam

Setelah melihat mainstream hukum Islam tentang proses penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, maka untuk selanjutnya dapat dilakukan sebuah penilaian terhadap asas-asas

hukum tertentu, yaitu terhadap asas-asas hukum konsep arbitrase dalam UU No. 30 tahun 1999.

- Asas *Pactum de Compromittendo* merupakan asas yang sangat mendasar bagi pihak-pihak yang akan mengadakan kesepakatan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam ajaran Islam, setiap tindakan, apalagi melibatkan dan berkaitan dengan orang lain, dianjurkan untuk dimusyawarahkan terlebih dahulu sehingga tindakan tersebut benar-benar kegiatan bersama-sama, penuh semangat kerja sama dan tolong-menolong disertai i'tikad baik untuk menyelesaikan suatu perkara. Allah telah menganjurkan hal ini dalam firman-Nya :

والذين استجابوا لربهم وأقيموا الصلوة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون<sup>(28)</sup>

Kesepakatan hasil musyawarah itu harus dituangkan dalam sebuah ijab qabul dan ijab qabul itulah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan proses selanjutnya.

- Hukum Islam sangat mengedepankan segi kemaslahatan manusia dalam menentukan sikap untuk menghadapi segala rintangan dan fenomena kehidupan<sup>(29)</sup>. Kemaslahatan baru akan dapat dicapai apabila di dalamnya terdapat unsur-unsur

---

<sup>28)</sup> Asy-syura (42) : 38

<sup>29)</sup> Rasulullah sering menyampaikan hukum dibarengi dengan illat dan maslahat. Ini merupakan pengakuan rasul terhadap hukum dan maslahat sebab tujuan hukum Islam adalah menarik kemanfaatan dan menolak mafsadat. Seorang mujtahid tidak boleh dituduh salah dan metodenya tidak benar selama tujuannya itu demi kemaslahatan dan menegakkan keadilan hukum Allah; sebab untuk merealisasikan keadilan itu tidak lain dengan jalan berjihad. Lihat Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainuddin Adnan, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1994), hlm.1-2

penolakan terhadap kemungkinan terjadinya kemudharatan bagi manusia dan mendatangkan kemanfaatan yang menghasilkan kebajikan umum.<sup>30)</sup> Dalam hal mewujudkan kemaslahatan umum itu harus bersandarkan kepada dua sendi akhlak, yaitu keadilan (baik sosial maupun moral) dan kebenaran atau hak (yaitu dengan ketaatan terhadap pelaksanaan hukum). Dua sendi akhlak itulah yang sesuai dengan hal-hal yang digariskan oleh asas *Aequo et Bono*.

- Sebagai konsekuensi dari adanya kesepakatan maka para pihak bebas menentukan klausula perjanjian (asas kebebasan berkontrak) dan inilah, tampaknya, yang menjadi dasar adanya sebuah perjanjian seperti dijelaskan dalam pasal 1338 BW yang klausula perjanjiannya adalah mengikat para pihak seperti halnya undang-undang. Dalam hukum Islam kebolehan untuk kebebasan berkontrak merupakan akibat dari adanya kesepakatan untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan hal ini sesuai dengan kasus-kasus hukum yang terkandung dalam kaidah *uṣūliyah* :

الرّضا بأشئ رضا بما يتولّد منه<sup>31)</sup>.

Namun ada sedikit perbedaan dengan konsep yang digariskan oleh hukum positif Indonesia. Jikalau klausula perjanjian itu

---

<sup>30)</sup> Di antara kedua tugas kemaslahatan inilah kemudian diletakkan kaidah "Menolak Kemudharatan lebih didahulukan atas menarik kemanfaatan". Lihat TM Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), hlm. 338-339

<sup>31)</sup> Jalāluddīn Abdurrahman as-Suyūṭī, *al-Asybah wa an-Nazā'ir Fi al-Furū'*, (Beirut : Dar al-Fikri, 1995/1415), hlm. 98



disepakati oleh para pihak, meskipun bertentangan dengan undang-undang yang ada, maka itu tetap dibenarkan bahkan dapat menjadi undang-undang baru bagi para pihak yang bersepakat. Hukum Islam tidak membenarkan apabila ada klausula perjanjian yang bertentangan dengan aturan-aturan yang umum seperti al-Quran dan sunnah; klausula itu harus tetap dalam koridor hukum dan keadilan yang diatur oleh nash. Dengan demikian asas *the proper law of contract* dapat dibenarkan menurut hukum Islam sepanjang tidak melanggar koridor-koridor tertentu, atau dengan kata lain bahwa asas tersebut adalah kebebasan yang terbatas<sup>32)</sup>.

- Adapun pelaksanaan asas *Lex Arbitri*, bukankah Islam telah menggambarkan sebuah kaidah :

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والامكنة والأحوال<sup>(33)</sup>

Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam tidak mempunyai suatu nilai yang tetap, yang dapat dipegangi secara baku; akan tetapi hukum Tuhan memiliki prinsip-prinsip yang luas yang dapat diinterpretasikan. Karena itu perlu adanya perjuangan untuk mendamaikan antara tuntutan kebutuhan akan stabilitas dan kebutuhan akan perubahan sehingga suatu sistem hukum

---

<sup>32)</sup> Lihat kembali hadis riwayat Abu Daud tentang perdamaian pada halaman 61. Tampaknya asumsi ini berangkat dari pemahaman konsep bahwa dalam Islam pembuatan undang-undang (legislasi) bukanlah membuat hukum dalam pengertian modern sekarang ini karena hukum telah terkandung dalam nas dan nas hanya dapat dijalankan melalui interpretasi (ijtihad) atas nas. Kendatipun demikian, interpretasi yang dimaksud tidak boleh merupakan pendapat pribadi tetapi harus melalui penyimpulan analogis dari nas dan itupun hanya menyangkut masalah-masalah sosial (muamalah).

<sup>33)</sup> Jalāluddin Abdurrahman as-Suyūṭi. *al-Asybah*, hlm. 74

itu mampu bekerja dengan sukses<sup>34)</sup>. Disinilah peran sumber hukum seperti *istihsan*, *sadd az-zariah*, *al-maslahat al-mursalah* dan *urf* untuk mengakomodir perubahan kondisi yang terjadi sehingga dapat diselaraskan dengan *nash* yang ada dan sistem hukum yang ada dapat diaktualisasikan secara optimal dalam kehidupan masyarakat. Inti dari pelaksanaan hukum adalah mengerjakan yang *ma'ruf* seperti diisyaratkan dalam al-Quran :

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین<sup>(٣٥)</sup>

- Berkaitan dengan asas *the most closely connected* yang intinya bahwa kasus yang dapat ditangani oleh pranata arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya (seperti dimaksud dalam UU No. 30 tahun 1999) adalah kasus perdata, maka hukum Islam pun demikian. Kedua konsep sama-sama membatasi lapangan hukumnya, yaitu pada kasus perdata (*Haqqul Adami*)<sup>36)</sup> saja dan dalam penyelesaiannya sama-sama memungkinkan terlibatnya pihak ketiga sebagai wasit atau juru penengah untuk membantu menyelesaikan persengketaan para

<sup>34)</sup> Muslehuddin menganggap hal ini sebagai hukum darurat dan hukum ini menempati posisi yang amat penting di dalam konstelasi syariat karena mengandung berbagai keuntungan. Hukum darurat memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat dan memberikan kemudahan bagi orang yang ditimpa kesulitan. Ia memiliki cakupan yang luas untuk menghadapi setiap keadaan yang membahayakan dalam hidup tanpa merubah hukum yang telah ada. Lihat Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis : Suatu Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian W. Asmin, cet ke-2, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1997), hlm. 90-91 dan 145

<sup>35)</sup> Al-A'rof (7) : 199

<sup>36)</sup> Mengenai terma-terma hak dan kaitannya dengan hukuman, Mahmud Syaltut menganggap hukuman atas hak manusia sebagai suatu pembalasan (*qisas*) yang dapat diganti. Karena dibolehkannya untuk diganti maka penyelesaian hukumannya pun dapat berubah-ubah dan dapat dilakukan tawar-menawar atas dasar kesepakatan para pihak dan inipun dapat melibatkan pihak ketiga dalam pengurusannya. Lihat Mahmud Syaltut, *al-Islām : Aqīdah Wa Syarī'ah*, (Ttp. : Dar al-Qalam, 1966), hlm. 297-298

pihak melalui cara-cara yang disepakati bersama. Dalam Islam, *haqqi adami* diorientasikan pada bidang muamalah dan dalam masalah muamalah inilah Rasulullah sangat menekankan pentingnya pengetahuan manusia untuk dikembangkan dan itu lebih diutamakan daripada pengetahuan nabi, seperti dalam sabdanya :

مرّ بقوم يلحقون. فقال: لو لم تفعلوا لصلح. قال: فخرج شيصا فمربهم فقال: مالناكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا. قال: انتم اعلم بأمر دنياكم.<sup>37)</sup>

- Dalam konsepsi hukum Islam, kebebasan dan kehormatan individu tergantung pada kejujuran lembaga penegak hukum yang mengayomi mereka dari individu lainnya. Terpeliharanya perdamaian di dalam negara banyak tergantung pada keadilan penanganan perselisihan. Untuk itu, nabi telah menekankan pentingnya pemisahan lembaga penegak keadilan tersebut dari campur tangan kekuasaan legislatif dan atau eksekutif. Pemisahan ini sangat penting untuk mempertahankan martabat dan kebebasan individu untuk memperoleh keadilan<sup>38)</sup>. Oleh karena itu, hukum Islam sangat mendukung asas *independensi institusional* lembaga arbitrase sebagai salah satu lembaga penegak hukum dan keadilan. Namun sayangnya keindependensian lembaga itu tidak diikuti oleh keindependensian kewenangannya dalam memberikan putusan,

---

<sup>37)</sup> Imām Abil Husain Muslim dan Ibnu Muslim an-Nisyaburī, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*, Kitab Faḍīlah, (Beirut : Dar al-Fikri, tt.), Juz 7, Jilid 4, hlm. 95, dari Anas

<sup>38)</sup> Abdulrahman Abdulkadir Kurdi, *Tatanan*, hlm. 159-160

khususnya yang berlaku dalam tata hukum Islam di Indonesia. Walau mempunyai kemerdekaan untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan tetapi kebebasan ini tidak dibarengi kewenangan untuk menjatuhkan putusan karena keputusan tetap hak prerogratif Pengadilan Agama. Berbeda dengan sistem hukum postif Indonesia yang memberikan kewenangan mutlak kepada institusi arbitrase, termasuk dalam menjatuhkan putusan.<sup>39)</sup>

- Semua hukum tentu sangat mendambakan terciptanya ketertiban hukum sebagai konsekuensi pelaksanaan hukum tersebut. Hukum Islam diciptakan tidak lain untuk menjamin dan memberikan rambu-rambu kepada masyarakat agar tidak terjadi pergesekan kepentingan para pihak dan tercipta ketertiban umum, yaitu ketertiban dalam masyarakat.

Dengan demikian, pada hakekatnya secara global hukum Islam dapat menerima dan membenarkan konsep-konsep arbitrase, meskipun dalam beberapa hal ada sedikit perbedaan yang sifatnya membatasi dan membedakan dengan konsep yang tertuang dalam UU No. 30 tahun 1999. Dari pertimbangan ini diharapkan dapat dikorelasikan kedua konsep hukum tersebut menuju konsep yang

---

<sup>39)</sup> Menurut pasal 631 RV, arbitrase berwenang mengadili dan menjatuhkan putusan kepada para pihak yang bersengketa sehingga arbitrase mempunyai fungsi mendamaikan sekaligus dibarengi kewenangan untuk memutuskan perselisihan dan putusannya mengikat para pihak. Lain halnya dengan hakam yang disebut dalam UU No. 7 tahun 1989 pasal 76 ayat (2) yang menjelaskan bahwa fungsi hakam terbatas untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan, tidak dibarengi kewenangan untuk menjatuhkan putusan. Lihat M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama dalam UU No. 7 tahun 1989*, cet ke-3, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1997), hlm. 272-278

sempurna dan lebih baik, konsep yang dapat diterima bukan hanya oleh kalangan orang Islam tetapi juga masyarakat pada umumnya.

### 3. Korelasi Dua Konsep : *Menuju Sebuah Konsep Hukum*

Untuk mengetahui korelasi atau perhubungan antara dua fenomena sistematika hukum itu maka ada dua hal yang harus terlebih dahulu dilakukan, yaitu *pertama*, mengetahui dan mendeskripsikan masing-masing fenomena *Kedua*, mengkomparasikan keduanya.<sup>40)</sup>

Pendesripsian dua fenomena sebagai unsur pembahasan penelitian ini telah dilakukan dengan mencoba mensketsa asas-asas dan mainstream dari dua sistematika hukum tersebut, dalam hal ini asas dan mainstream tersebut dirasa merupakan representasi nilai-nilai universal dari keduanya. Tampaknya ada keselarasan antara konsep yang tertera dalam UU No. 30 tahun 1999 dengan konsep yang telah digariskan dalam hukum Islam. Dengan demikian, pada hakekatnya kedua konsep sistematika hukum tersebut mempunyai korelasi yang sangat kuat, yaitu korelasi sejajar yang antara keadaan pertama dan kedua dapat dicari alasan-alasan adanya hubungan dan bukan karena adanya hubungan sebab akibat.<sup>41)</sup>

Hukum Islam memandang bahwa konsep-konsep arbitrase yang terdapat dalam UU No. 30 tahun 1999 sejalan dengan konsep-

---

<sup>40)</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, cet ke-11, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), Edisi Revisi IV, hlm. 34

<sup>41)</sup> Dalam metode penelitian dikenal dua model korelasi, yaitu korelasi sejajar dan korelasi sebab akibat. Lihat *ibid*, hlm. 31

konsep yang telah digariskan dalam hukum Islam, walau dalam konsep hukum Islam ada sedikit pembatasan dan perbedaan serta secara eksplisit hanya mengatur secara global tentang penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi itu, tidak serinci yang diatur dalam UU No. 30 tahun 1999. Hal ini mengingat *general principle* yang menjadi dasar legislasi hukum Islam, di antaranya :

- peningkatan legislasi secara bertahap, yang tujuannya tidak lain untuk mempermudah umat Islam agar dapat mengenal aturan mereka secara sempurna.
- Memperkecil perundangan hukum, yaitu menyimpelkan aturan agar tidak berbelit-belit.
- Menyediakan fasilitas yang memeringankan. Jika rasul diberi pilihan maka akan memilih yang lebih mudah sesuai kemampuannya.
- Legislasi mengikuti kemaşlahatan manusia.<sup>42)</sup>

Oleh karena itu, pada hakekatnya kedua konsep ini dimungkinkan dapat diterapkan secara bersama-sama dalam suatu fenomena hukum – yang antara satu konsep dengan konsep yang lain saling melengkapi -- dan penerapan itulah nantinya dapat memunculkan hukum baru. Bukankah suatu hukum itu dibangun atas dasar asas-asas hukum dan *maqāşid* pembentuknya, seperti

---

<sup>42)</sup> A. Sjinqithy Djamaluddin, *Sejarah Legislasi Islam : Perkembangan Hukum Islam*, (Surabaya : al-ikhlas, 1994), hlm. 29-37 dan Abdul Wahab Khilaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, alih bahasa Wajidi Sayadi, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 20-27. Untuk itulah maka tidak salah kalau Nabi pernah bersabda bahwa untuk urusan duniawi, manusia lebih mengetahuinya bagaimana aturan yang lebih baik bagi kehidupannya.

yang diungkapkan Mukhlis Usman mengutip pendapat asy-Syafii dalam kitabnya "Uṣūl al-Fiqh al-Islamī":

القضايا المتعلقة بالأسس التي بين عليها الشارع احكامه والاغراض التي قصد إليها بشرعية.<sup>43)</sup>

Kalau dipetakan nilai-nilai hukum Islam yang divisualisasikan dalam teknik-teknik dan cara-cara penyelesaian sengketa di luar peradilan serta dikaitkan dengan konsep arbitrase dalam UU No. 30 tahun 1999, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Nilai-nilai teknik *aṣ-Ṣulḥu* dapat dikategorikan ke dalam jenis konsiliasi karena sama-sama berkaitan dengan perdamaian antarpihak yang bersengketa dan di dalamnya terlibat pihak ketiga yang secara aktif berperan sebagai konsiliator.
- Nilai-nilai yang terdapat dalam proses *taḥkim* sama dengan nilai-nilai yang terdapat dalam mediasi dan arbitrase karena hakam/muhakam dapat berkedudukan sebagai wasit atau juru penengah dalam arbitrase dan mediasi (UU No. 30 tahun 1999)<sup>44)</sup>
- Sedangkan musyawarah merupakan proses pembicaraan mengenai suatu perkara yang di dalamnya terdapat unsur-unsur negosiasi. Untuk itu, musyawarah merupakan media penyelesaian sengketa melalui jalur negosiasi.

---

<sup>43)</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah*, hlm. 98

<sup>44)</sup> Coulson juga menganggap konsep hakam dalam penyelesaian bidang perkawinan sebagai suatu lembaga arbitrase. Lihat Noel J. Coulson, *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa Fuad Zein, (Yogyakarta : NAVILA, 2001), hlm. 64

Sekilas memang tampak hukum Islam tersebut tidak berperan secara penuh dan menyeluruh dalam pembentukan konsep yang riil, apalagi didukung kurang terperincinya aturan dalam hukum Islam. Akan tetapi hukum Islam masih memiliki arti besar bagi kehidupan para pemeluknya. Setidak-tidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan hukum Islam memiliki peran dalam kehidupan bangsa, yaitu :

- Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan umat Islam, minimal menetapkan apa yang dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, larangan, anjuran dan perkenaan agama.
- Banyak konsep-konsep hukum dan unsur-unsur yurisprudensial dari hukum Islam diserap menjadi bangunan dari hukum positif yang berlaku di Indonesia.
- Adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokrasi di kalangan umat Islam dari berbagai negeri sehingga penerapan hukum Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan yang mempunyai *appeal* cukup besar.<sup>45)</sup>

Oleh sebab itu, sudah saatnya nilai-nilai hukum Islam yang ada itu terus dikembangkan dan dilaksanakan, apalagi mendapat dukungan moral dari hukum positif Indonesia yang berlaku, dalam berbagai penanganan permasalahan kemasyarakatan yang khususnya pada kasus-kasus perdata Islam.

---

<sup>45)</sup> Eddi Rudiana Arief (peny.), *Hukum Islam di Indonesia : Perkembangan dan Pembentukannya*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1991), hlm. 15



### **C. Penerapan Konsep Arbitrase dalam Perundang-undangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia**

Disadari atau tidak bahwa suatu konsep yang telah dibangun tidak akan dapat dirasakan manfaat dan urgensinya jikalau tidak dapat dilihat penerapannya. Begitu pula dengan konsep arbitrase dalam proses penyelesaian perkara perlu kiranya diterapkan dalam pelbagai aspek kehidupan, misalnya pada hukum keluarga Islam, sehingga tampak nilai kemanfaatannya. Penerapan konsep arbitrase pada hukum keluarga Islam dapat dilihat bagaimana perundang-undangan Islam mengakomodir konsep tersebut dalam pasal-pasal peraturannya. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, perundang-undangan hukum keluarga Islam dapat dilihat pada aturan-aturan tentang perkawinan : UU No. 7 tahun 1989, UU No. 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya; tentang kewarisan : Kompilasi Hukum Islam (KHI); dan tentang perwakafan : PP No. 28 tahun 1977 dan peraturan pelaksanaannya<sup>46)</sup>.

Melihat jumlah umat Islam yang mayoritas di Indonesia maka pengkajian pelaksanaan konsep arbitrase dalam proses penyelesaian perkara hukum keluarga Islam dirasa sangat penting, apalagi konsep tersebut memiliki nilai-nilai kemanfaatan dan urgensitas yang sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

---

<sup>46)</sup> Dalam hal ini, pengundang-undangan hukum dimaksudkan sebagai publikasi resmi sebuah hukum sehingga dapat diketahui oleh setiap anggota masyarakat sebagai subjek hukum. Pengundangan ini sangat penting agar hukum dapat ditaati sehingga mempunyai daya paksa dan pengundangan ini hanya dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang mampu dan mempunyai tugas mengelola masyarakat, artinya pengundangan itu hanya akan sah apabila dilakukan oleh orang yang memiliki wewenang yurisdiksi.

## 1. Implementasi pada Hukum Perkawinan

Salah satu peraturan yang menjadi pedoman dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan KHI merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang dalam undang-undang tersebut. Karena itu, KHI tidak terlepas dari misi yang diemban oleh UU Perkawinan itu, kendatipun cakupannya hanya terbatas pada kepentingan umat Islam.

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa, ada beberapa pengelompokan yang dapat dijelaskan untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang perkawinan yang penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan.

- Bagi permasalahan yang sifatnya membutuhkan kejelasan dan penegasan status hukumnya, maka dapat melibatkan pihak-pihak dari non-pengadilan sebagai mediator yang mengerti dan mengetahui betul tentang status hukumnya tersebut dengan bukti-bukti yang cukup valid atau dengan penilaian ahli. Misalnya tentang pengingkaran status perkawinan, talak, rujuk dan adanya perjanjian dalam perkawinan<sup>47)</sup>, maka dapat menjadikan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan atau Pembantu PPN sebagai penilai akhir atau mediator informasi untuk memperoleh ketegasan status hukumnya melalui bukti-bukti

---

<sup>47)</sup> pasal 29 UU No. 1 tahun 1974, wujudnya seperti pasal 45 KHI tentang taklik talak

otentik<sup>48)</sup>. Pasal 6 dan 7 KHI telah menegaskan peran PPN tersebut plus didukung kewajiban yang telah digariskan dalam Permenag No. 2 tahun 1990 tentang kewajiban PPN dan Permenag No. 2 tahun 1989 tentang Pembantu PPN<sup>49)</sup>. Dalam hal ini, PPN atau pembantu PPN dapat berasal dari pemuka agama Islam seperti penghulu, khotib, modin yang memenuhi syarat untuk jabatan itu<sup>50)</sup>.

Adapun pelembagaan bagi PPN atau pembantu PPN adalah wewenang Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang merupakan instansi Departemen Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam. Oleh karena itu, secara kelembagaan, mediasi dalam penyelesaian perkara dalam bidang perkawinan dapat dilakukan oleh KUA<sup>51)</sup>.

- Undang-undang juga memberikan kesempatan bagi terbentuknya lembaga arbitrase di antara para pihak sebagai upaya menyelesaikan perselisihan *syiqaq*, yaitu perselisihan

---

<sup>48)</sup> tampaknya peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk KHI, memegang prinsip legal-formal, artinya segala sesuatu hanya dapat diakui kedudukan dan eksistensi hukumnya apabila ada bukti-bukti yang sah atau legal.

<sup>49)</sup> Dalam Permenag No. 2 tahun 1990, kewajiban PPN adalah mengawasi dan atau mencatat nikah dan rujuk serta mendaftarkan cerai talak dan cerai gugat (pasal 2). Dalam pasal 7 juga menerangkan tugas PPN untuk menerima pemberitahuan kehendak nikah, memeriksa calon mempelai dan wali nikah tentang ada tidaknya halangan pernikahan sehingga PPN dilarang melangsungkan pernikahan apabila diketahui adanya pelanggaran dari ketentuan pernikahan, meskipun tidak ada pencegahan dari pihak lain.

<sup>50)</sup> Lihat pasal 2 Permenag No. 2 tahun 1989 tentang Pembantu PPN

<sup>51)</sup> dalam hal ini, KUA mempunyai fungsi : (a) menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, (b) menyelenggarakan dan mengurus surat-menyurat, kearsipan, pengetikan dan urusan rumah tangga, (c) pencatatan NTCR, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitu mal dan ibadah sosial, kependudukan dan membina kesejahteraan keluarga. Lihat pasal 29-30 Permenag No. 2 tahun 1989.

yang tajam dan terus-menerus antara suami dan istri. Pasal 76 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 menyatakan bahwa pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan, maka “dapat” mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing untuk menjadi hakam. Al-Quran menjelaskannya :

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهله ان يريدوا  
اصلا يوفق الله بينهما. ان الله كان عليما خبيراً.<sup>52</sup>

Penunjukan arbiter dari kedua belah pihak ini diharapkan dapat memberikan nasehat, mengadakan perdamaian dan perbaikan untuk menyelesaikan persengketaan para pihak. Apabila karena satu hal arbiter yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka ditunjuklah arbiter lainnya atau lembaga arbitrase tertentu sebagai upaya penyelesaian perkara non-jalur litigasi.

Dalam konteks Indonesia, dikenal sebuah lembaga Badan Penasehat Perkawinan dan Perselisihan Perceraian (BP4) yang tugas dan fungsinya menjalankan tugas hakam (arbiter) untuk mendamaikan suami istri yang sedang bersengketa, atau dalam hal-hal tertentu memberi nasehat kepada calon mempelai yang merencanakan perkawinan<sup>53</sup>. Hanya saja ada sedikit perbedaan mengenai fungsi dan kewenangan lembaga arbitrase ini dengan

---

<sup>52</sup>) An-Nisa (4) : 35

<sup>53</sup>) Ahmaç Rofiq, *Hukum Islam di Indonesi*, cet ke-3, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 273. Adapun pengangkatan hakam ini bersifat fakultatif, artinya tidak wajib. Hal ini dipahami dari kata-kata “dapat” pada pasal 76 tersebut.

sistem yang dianut hukum perdata Indonesia<sup>54)</sup>.

## 2. Implementasi pada Hukum Kewarisan

Permasalahan yang paling mencolok muncul pada bidang ini adalah penentuan bagian harta peninggalan yang dirasa kurang adil apabila berpedoman pada aturan yang ada. Untuk itu, tampaknya KHI telah memberikan alternatif-alternatif penyelesaian permasalahan hukum tersebut sebagai wujud pemenuhan rasa keadilan dalam masyarakat dengan mengakomodir nilai-nilai adat yang nantinya dapat dijadikan pedoman penyelesaian sengketa kewarisan di luar pengadilan.

Salah satu wujud dari hal tersebut adalah diterapkannya sistem kolektif (mayorat) pada penguasaan harta peninggalan, seperti yang tertuang dalam pasal 188 dan 189 KHI. Para ahli waris dapat bernegosiasi dan bermusyawarah dalam pembagian harta warisan. Dari sini jelas bahwa semangat penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah diakomodir di dalam KHI.

Selain itu, dalam pasal 183 KHI juga memberikan peluang kepada ahli waris untuk melakukan konsiliasi mengenai bagian masing-masing dan -- tidak menutup kemungkinan -- pihak-pihak yang mendapatkan warisan, namun dengan catatan masing-masing pihak menyadari bagiannya sendiri. Hal ini dilakukan dengan menunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas seperti yang tercantum dalam pasal 187 ayat (1) KHI. Dengan kesadaran demikian akan mempermudah

---

<sup>54)</sup> Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini baca halaman 73 foot note ke-38

penyelesaian sengketa mengenai penetapan ahli waris dan bagiannya masing-masing.

Adapun sengketa mengenai status hukum suatu perkara kewarisan, status wasiat misalnya, hanya dapat diselesaikan dengan mendatangkan mediator autoritatif<sup>55)</sup> berupa notaris. Dalam pasal 195 KHI menyatakan bahwa notarislah yang mengetahui wasiat yang dilakukan oleh pewasiat secara lisan – jika dilakukan di hadapan notaris – dan notarislah yang memiliki dokumen otentik wasiat sehingga apabila ada persengketaan mengenai eksistensi wasiat maka notaris dapat dijadikan mediator untuk menyelesaikan sengketa di antara ahli waris. Dalam hal ini, mediator ditunjuk untuk dapat menyelesaikan konflik dengan mendorong suasana kondusif, mencegah polarisasi di antara para pihak; atau dengan kata lain mediator dapat berperan sebagai katalisator.

### 3. Implementasi pada Hukum Perwakafan

Permasalahan perwakafan merupakan salah satu bidang hukum yang banyak menimbulkan problem dalam masyarakat. Dari masalah pelaksanaan hak dan kewajiban nazir, penyimpangan tujuan wakaf, perubahan status wakaf, pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf sampai pada pemalsuan dan

---

<sup>55)</sup> Dalam mediasi dikenal 3 tipe mediator, yaitu *mediator hubungan sosial* (mediator yang terdiri dari orang-orang yang memiliki wibawa di mata masyarakat setempat), *mediator autoritatif* (mediator yang bekerja di instansi pemerintah atau pejabat pemerintah), dan *mediator mandiri* (mediator yang berasal dari kalangan profesional). Lihat Joni Emirzon, *Alternatif*, hlm. 76-78

keabsahan data wakaf merupakan beberapa contoh problem dalam perwakafan.

Pada hakekatnya, penyelesaian sengketa mengenai perwakafan hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama sesuai kompetensi absolutnya (pasal 226 KHI). Namun, dalam praktek, selama ini PA hanya berbicara mengenai pendakuan sah atau tidaknya persyaratan wakaf, sedang konflik mengenai wakaf atau hal-hal yang dapat mengancam eksistensi benda wakaf tersebut diserahkan kepada Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, optimalisasi penyelesaian di luar pengadilan dalam bidang perwakafan Islam sudah saatnya digalakkan sehingga permasalahan yang berkaitan dengan subjek hukum orang Islam dalam bidang ini dapat diselesaikan oleh orang Islam sendiri.

Penyelesaian melalui arbitrase dapat dilakukan oleh Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagai mediator sekaligus sebagai penilai ahli untuk kasus-kasus yang sifatnya membutuhkan penegasan status hukum suatu benda wakaf<sup>56)</sup>, termasuk yang memerankan fungsi ini adalah nazir<sup>57)</sup> dan notaris. PPAIW-lah yang mempunyai bukti-bukti otentik tentang benda

---

<sup>56)</sup> Dalam hal yang dimaksud PPAIW adalah Kepala KUA . Mengenai tugas PPAIW dapat dilihat pada Permenag No. 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana PP No. 28 tahun 1977, Bab III, pasal 6 dan 7

<sup>57)</sup> Lihat pasal 5 PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Pada pasal ini dijelaskan bahwa para pihak yang akan mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazir. Dengan demikian nazir dapat menjadi saksi kunci (penilai ahli) untuk permasalahan tentang status hukum benda perwakafan tersebut.

wakaf yang dapat digunakan sebagai dasar sumber penyelesaian sengketa perwakafan.

Sedangkan sengketa mengenai pemanfaatan dan pengelolaan hasil wakaf oleh nazir, pelaksanaan hak dan kewajiban nazir serta perubahan status wakaf dapat diselesaikan dengan mengaktifkan fungsi lembaga pengawas perwakafan, dalam hal ini dilakukan oleh Kepala KUA, MUI Kecamatan dan PA yang mewilayahinya (pasal 227 KHI)<sup>58)</sup>. Turut mendukung dalam usaha penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam bidang perwakafan adalah Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang salah satu tugasnya adalah melakukan register dan pembuatan sertifikat perwakafan. Dengan sistem register itulah maka BKM dapat dijadikan sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketa perwakafan.

#### **D. Sebuah Catatan Akhir UU No. 30 tahun 1999**

Melihat ajaran Islam yang cukup kaya akan nilai-nilai arbitrase, maka akan timbul suatu pertanyaan, *"Perluakah kita menerapkan UU No. 30 tahun 1999 dalam penyelesaian perkara hukum keluarga Islam atau sudah cukupkah konsep hukum Islam kita terapkan tanpa intervensi hukum positif lainnya?"*

Jika mengamati historisitas pemunculan UU No. 30 tahun 1999 ada kesan bahwa aturan ini muncul karena ada desakan segolongan

---

<sup>58)</sup> Dalam ilmu manajemen, pengawasan dilakukan untuk menjamin terealisasinya perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai hal itu dapat dilakukan melalui tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, termasuk di dalamnya menjembatani untuk menyelesaikan perkara yang sedang terjadi. Lihat T. Hani Handoko, *Manajemen*, cet ke-9, (Yogyakarta : BPFE, 1995), Edisi 2, hlm. 365



kecil masyarakat untuk menjamin kepentingan mereka dan di sisi lain adanya usaha menjaga prestise bangsa di mata dunia internasional yang pada saat itu, khususnya dalam bidang perdagangan, lagi gencar-gencarnya menjalin hubungan internasional dan Indonesia mencoba memberikan kenyamanan kepada mereka dengan mengeluarkan undang-undang ini. Walau peraturan ini diorientasikan untuk bidang perdata umum tetapi peraturan ini tampaknya lebih dijadikan senjata pamungkas bagi para pelaku bisnis melindungi kepentingannya dari segala rintangan perniagaan, konstruksi dan hambatan lainnya sehingga tidak salah kalau muncul sebuah image bahwa aturan ini adalah UU Arbitrase Perniagaan. Bukankah dalam undang-undang lainnya, seperti UU No. 5 tahun 1999 dan UU No. 30-31 tahun 2000, telah mengakomodir permasalahan perniagaan dan industri tersebut. Oleh karena itu, buat apa undang-undang ini ada kalau sudah ada UU lainnya yang mengatur secara lebih spesifik sehingga ditakutkan adanya *overlapping* undang-undang dan ini dapat mengakibatkan tidak sah berlakunya undang-undang tersebut<sup>59)</sup>.

Terlepas dari pergolakan kepentingan seputar munculnya UU No. 30 tahun 1999, hakekatnya masyarakat Indonesia telah memiliki kultur atau adat istiadat seperti yang tertuang dalam undang-undang tersebut sehingga walaupun tanpa UU itu usaha arbitrase dalam masyarakat akan tetap berjalan. Dalam hukum Islam pun, sebagai

---

<sup>59)</sup> Dalam hal ini nantinya berlaku asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, artinya bahwa undang-undang yang khusus akan mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Namun asas ini juga dipatahkan oleh asas *Lex Posteriore Derogat Lex Priori*, artinya bahwa undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.

hukum yang digunakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang muslim, telah mengakomodir hal tersebut dalam ajaran dan perundang-undangannya, seperti dalam per-UU-an hukum keluarga Islam. Oleh karenanya, arbitrase telah menjadi *'urf* yang ma'ruf dan masyhur di kalangan masyarakat Indonesia. Hasbi dalam kaidahnya pernah menyatakan :

المعر وف عرفا كما لمشر و ط شر عا<sup>60)</sup>

Dengan demikian dirasa sudah cukup mengamalkan *'urf* yang ada tanpa harus dilegalkan dalam sebuah undang-undang, apalagi peraturan buatan pemerintah ini penuh dengan resiko kepentingan pihak tertentu. Namun hal ini tidak berarti menafikkan UU tersebut dan membuangnya jauh-jauh dalam kehidupan masyarakat. Satu solusi yang cukup bijak adalah dengan menjadikan aturan dalam undang-undang tersebut sebagai pelengkap dari *'urf* yang ada karena kebanyakan *'urf* yang berlaku hanya mengatur secara global suatu fenomena dan untuk memperjelas serta memerinci operasionalnya dapat mengambil aturan dari undang-undang tersebut yang dirasa cukup terperinci sehingga aturan yang ada tampak lebih sempurna dan lebih manusiawi dalam pelaksanaannya karena bersendikan adat.

Selain hal itu semua, ada beberapa pengkritisan yang khusus berkaitan dengan materi UU No. 30 tahun 1999 *an-sich*. Salah satu hal yang perlu dipertanyakan adalah berkaitan dengan sangsi. Dalam UU tersebut hanya diatur sangsi bagi arbiter yang tidak melaksanakan

---

<sup>60)</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah*, hlm. 475

kewajiban dengan baik, sedang bagi para pihak tidak diatur secara jelas bagaimana sanksinya apabila ternyata ada salah satu pihak melanggar kesepakatan arbitrase. Di sisi lain juga tidak ada kejelasan dalam peraturan lainnya, seperti peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana karena UU ini tidak ada dan tidak didukung oleh peraturan pelaksana lainnya. Ini mempunyai konsekuensi yang cukup serius, yaitu jaminan bagi efektivitas pelaksanaan hukum ini menjadi berkurang. Untuk itu, perlu dipikirkan kembali solusi atas permasalahan ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tentang pandangan hukum Islam terhadap Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 dalam proses penyelesaian perkara, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban pokok masalah penelitian, yaitu :

1. Ada beberapa asas hukum yang dapat dirumuskan sebagai hasil pembacaan terhadap UU No. 30 tahun 1999 dari berbagai aspeknya, baik aspek deskripsi globalnya, landasan perundang-undangannya maupun urgensitasnya dalam kehidupan. Di antara asas-asas hukum tersebut adalah asas *pactum de compromittendo*, asas *aequo et bono*, asas *the proper law of contract*, asas *lex arbitri*, asas *the most closely connected*, asas *independensi institusional* dan asas *ketertiban umum*. Asas-asas hukum ini tidak menutup kemungkinan untuk terbentuknya asas-asas hukum lainnya yang lebih bersifat spesifik dan teknis.
2. Hukum Islam dapat membenarkan konsep arbitrase yang tertuang dalam asas-asas hukum UU No. 30 tahun 1999. Hal ini disebabkan karena asas-asas hukum tersebut dipandang selaras dengan ajaran-ajaran yang terkandung dalam hukum Islam, khususnya konsep atau ajaran yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), walau ada beberapa pembatasan dan perbedaan yang

tidak terlalu substansial. Dari penilaian inilah maka pada hakekatnya kedua konsep itu memiliki korelasi yang sangat kuat, yaitu korelasi sejajar yang saling menguatkan dan melengkapi, untuk selanjutnya dapat diterapkan secara bersama-sama dalam pelbagai fenomena hukum menuju penyelesaian perkara yang lebih berkeadilan berdasarkan sistem-sistem hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan tidak lain agar konsep yang telah ada mempunyai dan dapat dirasakan manfaatnya dalam aspek-aspek kehidupan, tidak terkecuali di dalam hukum keluarga Islam.

## **B. Saran Saran**

Konsep arbitrase yang tertuang dalam UU No. 30 tahun 1999 merupakan konsep yang sangat baik dan sangat tepat sebagai terobosan baru dalam fenomena-fenomena hukum dan proses penyelesaian perkara, khususnya hukum keluarga Islam. Dari hal ini, ada beberapa catatan sekaligus saran yang dapat diberikan penyusun setelah melakukan pengkajian terhadap permasalahan penelitian, di antaranya :

1. Hendaknya kedua konsep tersebut, yaitu konsep UU No. 30 tahun 1999 dan konsep hukum Islam, dapat dipadukan sedemikian rupa menjadi sebuah konsep yang lebih baik dan lebih sempurna sehingga dapat diterapkan pada semua jenis perkara perdata dan dapat dirasakan urgensitasnya oleh semua lapisan masyarakat, termasuk umat Islam dalam masalah hukum keluarga Islam.

2. Konsep-konsep arbitrase – esensinya – telah tervisualisasi secara tidak langsung dalam perundang-undangan hukum keluarga Islam, seperti konsep BP4 dan hakam (dalam kasus *syiqaq*) dalam bidang perkawinan, konsep perdamaian dan penyelesaian secara kekeluargaan dalam bidang kewarisan dan konsep pengawasan dalam bidang perwakafan. Namun sayangnya konsep-konsep yang indah tersebut kebanyakan tidak disadari oleh umat Islam sehingga dianggap hanya sebagai sebuah konsep biasa. Untuk itu, dengan adanya UU No. 30 tahun 1999 ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kembali (revitalisasi) akan pentingnya konsep tersebut dalam memecahkan masalah keluarga Islam.
3. Sebagai konsekuensi poin dua di atas maka sosialisasi konsep arbitrase dalam undang-undang tersebut adalah hal mutlak yang harus dilakukan agar jangan sampai hanya dapat dinikmati manfaatnya oleh segolongan kecil masyarakat dalam kasus tertentu, atau dengan kata lain bahwa jangan sampai UU No. 30 tahun 1999 bersifat eksklusif. Bukankah hukum Islam juga mempunyai konsep yang selaras dengan konsep arbitrase, bahkan secara tidak sadar telah tertuang dalam perundang-undangan hukum keluarga Islam sehingga rasanya tidak salah kalau menerapkan konsep undang-undang tersebut dalam masalah hukum keluarga Islam.
4. Oleh karena ada sebagian masyarakat yang masih mempertanyakan efektivitas pelaksanaan undang-undang ini dikarenakan tidak adanya, misalnya, aturan-aturan yang jelas

tentang sanksi bagi para pihak dan tidak adanya peraturan pelaksana lainnya sebagai *follow-up* dan perangkat perundang-undangan, maka perlu kiranya dipertegas kembali materi undang-undang tersebut atau setidaknya-tidaknya ada peraturan pelaksana lainnya sehingga efektivitas pelaksanaan UU No. 30 tahun 1999 dapat lebih terjamin.

Demikianlah rangkaian pengeksplorasian dalam penelitian ini dengan satu harapan semoga hasil kajian ini dapat bermanfaat bagi semua orang, bukan hanya dalam dataran wacana tetapi juga dapat dijadikan pedoman dalam dataran praktis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Buku al-Qur'an dan Hadis

Al-Bāqī, Muḥammad Fuād Abdul (ed.), *Sunan ibn Majjah*, 2 Juz, Semarang: Toha Putra, tt.

Ibn Anas, Mālik, *al-Muwatā'*, 2 Jilid, Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyah, tt

Ibn Ḥanbal, Imām Aḥmad, *Musnad al- Imām ibn Ḥanbal*, 6 Jilid, Beirut: al-Maktabah al-Islamiy, tt.

Jamīl, Sidqī Muḥammad (ed.), *Sunan Abī Dawud*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H / 1994 M.

An-Nisaburī, Ibnu Muslim dan Imām Abī Husain Muslim, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥiḥ*, 4 Jilid, 8 Juz, Beirut : Dar al-Fikri, tt.

Syākir, Aḥmad Muḥammad (ed.), *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥiḥ Wa Huwa Sunan at-Tirmiḏi*, 5 Jilid, Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyah, tt.

*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Mujamma' Khadim al-Haramain, 1411 H.

### B. Buku Buku Fiqih dan Ushul Fiqih

Ibn Rusydi, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al- Muqtaṣid*, 2 Jilid, Semarang: Toha Putra, tt.

Khallāf, Abdul Wahāb, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Jakarta: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990

Musyrifah, Dr. 'Atiyah Mustafa, *al-Qaḍā' Fī al-Islām*, cet ke-2, Ttp. : tnp, 1966

Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah* , 3 Jilid , Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

As-Suyūṭi, Jalāluddin Abdurrahman, *al-Asybah Wa An-Nazāir Fī al-Furū'*, Beirut : Dar al-Fikri, 1415/1995

Syaltut, Mahmud, *al-Islām; Aqīdah Wa Syarī'ah*, Ttp: Dar al-Qalam, 1966.



Usman, Drs. H., MA., Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu*, 5 Jilid, Beirut: Dar al-Fikri, 1984.

### C. Buku Buku Ensiklopedia dan Kamus

*A Dictionary of Philosophy*, AR. Lacey, London: Tnp. 1976.

*Kamus Arab-Indonesia*, Mahmud Yunus, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

*Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Peter Salim dan Yenny Salim, Jakarta: Modern English Press, 1995.

*Kamus Besar bahasa Indonesia*, Depdikbud, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, WJS Purwodarminto, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.

*Mu'jam al-Mufahros li al-Alfaz al-Hadis*, 7 Jilid, AJ. Wensinck, Istambul: Dar al-Dakwah, 1987.

### D. Buku Buku Perundang-undangan.

Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Dirjen Binbapera, 1999.

----, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan UH, 1999.

R. Subekti, Prof. SH. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Kumpulan Perundang-undangan)*, Jakarta: Kong Klede Jaya, 1990.

*Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (Kumpulan Perundang-undangan)*, Jakarta: BKM Pusat, 1993.

*Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara Sengketa* 1999, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

### E. Buku Buku Pendukung

- Adolf, Huala, *Arbitrase Komersial Internasional*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Arief, SH., Eddi Rudiana, *Hukum Islam di Indonesia (Perkembangan dan Pembentukannya)*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Arikunto, Prof. Dr. Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Edisi Revisi IV, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Badan Penerbit Pers Muhammadiyah, *Suara Muhammadiyah*, No. 23 Th. ke-86, tanggal 1-15 Desember 2001
- Arto, Drs. H. SH., A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998.
- Basri, SH., Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Coulson, Noel. J., *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa Fuad Zein dari buku asli "The History of Islamic Law", Yogyakarta: NAVILA, 2001.
- Djamaluddin, A. Sjingithi, *Sejarah Legislasi Islam (Perkembangan Hukum Islam)*, Surabaya: al- Ikhlas, 1994.
- Emirzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum (Norma-norma Bagi Penegak Hukum)*, Jakarta: Kanisius, 1995.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Handoko, DR.MBA., T. Hani, *Manajemen*, Edisi 2, Yogyakarta: BPFE, 1995.
- Harahap, SH., M. Yahya, *Penyelesaian Sengketa di Luar Persidangan*, Jakarta: BPHN, 1996.
- , *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 tahun 1999)*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.
- , *Arbitrase*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

- Hasan, SH., MH., KN.Sofyan, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- , *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: al- Ikhlas, 1995.
- Ihromi, TO, *Antropologi dan Hukum*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1993
- Irawan, SH., Faisal , “Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”, Makalah disampaikan pada ‘Training Advokasi’ PSKH Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga pada tanggal 14-15 November 2000.
- Kansil, Drs. SH., CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Khairuddin, OK, SH, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1991
- Khallaf, Prof. Dr. Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainuddin Adnan dari buku asli “as-Siyasah asy-Syar’iyah”, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- , *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, alih bahasa Wajidi Sayadi, S.Ag., Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001
- Kurdi, Prof. Dr. Abdulrahman Abdulkadir, *Tatanan Sosial Islam (Studi Berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah)*, alih bahasa Ilzamuddin Ma’mur dari buku asli “The Islamic State; A Study on the Islamic Holy Constitution”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Kusumohamidjojo, Budiono, *Ketertiban yang Adil (Problematik Filsafat Hukum)*, Jakarta : Grasindo, 1999.
- Madkur, M. Salam, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa dari buku asli “al-Qadā’ fi al-Islām”, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Mertokusumo, Prof. Dr. SH., Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Musthafa, Ibnu, *Keluarga Islam Menyongsong Abad 21*, Bandung : al-Bayan, 1997.
- Muslehuddin, Dr., Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalisme (Studi Perbandingan sistem Hukum Islam)*, alih bahasa Yudian W. Asmin dari buku asli “Philosophy of Islamic Law and the Orientalist; a Comparative Study of Islamic Legal System”, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Muthahari, Murtadha, *Manusia Sempurna (Pandangan Islam tentang Hakekat Manusia)*, Jakarta: Lentera, 1994.

- Pasha, Abdurrahman Azzam, *Konsepsi Perdamaian Islam*, alih bahasa Rus'an, Jakarta: Karya Unipress, 1985.
- Pulungan, Dr. MA., J. Suyuti, *Prinsip-prinsip Hak Asasi dan Politik Pemerintahan (Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Rasjidi, Prof. Dr. SH, M. Lili dan IB Wyasa Putra, SH, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993.
- Rofiq, Drs. MA., Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ash-Shiddieqy, Prof.Dr.T.M. Hasbi, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- , *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an (Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat)*, Bandung: Mizan, 1996.
- Soekanto, Prof. Dr. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: University Indonesia Press, 1989.
- , dan Purnadi Purbacaraka, SH, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung : Alumni, 1986.
- Sunggono, SH., MS. Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Syarif, Amiroeddin, *Perundang-undangan (Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya)*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Widjaya, Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

## TERJEMAHAN TEKS ARAB

NO	HAL	FOOT NOTE	TERJEMAHAN
01	15	23	Dan bagi tiap-tiap manusia ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
02	16	27	Jikalau sesuatu itu berkaitan dengan urusan dunia maka kalianlah yang lebih mengetahui dan jikalau sesuatu itu berkaitan dengan urusan agama maka kepadakulah (rujukannya)
03	54	2	Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan ....
04	54	4	Pahamilah apabila diajukan kepadamu (suatu perkara) dan putuskanlah apabila telah jelas (kedudukannya) karena sebenarnya tidak adalah artinya bicara soal keadilan tanpa ada pelaksanaannya.
05	55	6	Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu sebagai khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil.
06	55	7	Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan.
07	55	8	Tidak boleh dengki kecuali pada dua orang : pada seorang laki-laki yang dianugerahi Allah harta lalu dia curahkan sampai habis untuk membela kebenaran dan pada seorang laki-laki yang dianugerahi kebijaksanaan lalu ia memutus perkara dan beramal dengan bijaksana.
08	55	9	Barangsiapa mencari keadilan bagi kaum muslimin sehingga ia mendapatkannya kemudian keadilan mengalahkannya maka baginya surga; dan barangsiapa yang kecurangannya mengalahkannya maka baginya neraka.
09	58	12	Kembalikanlah penyelesaian perkara di antara sanak keluarga sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu menimbulkan rasa

			tidak enak.
10	59	15	Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah) maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Dan berlaku adillah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil.
11	59	16	Perjanjian antar orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dan orang-orang muslim itu (terikat) dengan perjanjian yang dibuatnya kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram
12	60	18	Saya tidak menyetujui hakim bertindak memaksa salah satu pihak yang berperkara atau mengenyampingkan permusuhan salah satu pihak karena semata-mata ingin mencapai perdamaian.
13	60	19	Tidak boleh Qadi mengembalikan (penyelesaian sengketa) kepada pihak keluarga lebih dari dua kali hanya jika ia menghendaki perdamaian di antara mereka.
14	61	22	Bahwasanya rasulullah tidak mengadili suatu perkara atau mensunnahkan agar menyerahkan perkara di antara dua orang yang berselisih kepada kekuasaan hakim
15	62	23	Tiada wewenang bagi imam (pemimpin) untuk mengambil sesuatu dari seseorang kecuali dengan dasar-dasar hukum yang berlaku.
16	63	26	Maka disebabkan rahmat dari Allahlah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap kasar dan berhati keras niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (tertentu). Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa kepada-Nya.
17	67	28	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami

			berikan kepada mereka.
18	68	31	Rela (ridlo) terhadap sesuatu berarti rela (ridlo) pula terhadap akibat yang dihasilkannya.
19	69	33	Perubahan hukum itu berdasarkan pada perubahan jaman, tempat dan keadaan.
20	70	35	Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh
21	71	37	Nabi melalui segolongan orang yang mengawinkan kurma, maka berkatalah nabi : "Andaikata mereka tidak berbuat demikian, tentulah lebih baik". Karenanyapun mereka tidak berbuat lagi dan hasilnya adalah kerugian. Kemudian nabi menemui mereka dan menanyakan apa yang telah terjadi pada korma-korma mereka. Mereka menjawab : "Tuan menyatakan begini dan begini". Nabi berkata : "Kamu lebih mengetahui tentang urusan-urusan duniamu".
22	75	43	Hukum-hukum itu berkaitan dengan asas hukum yang dibangun oleh syari' serta tujuan-tujuan yang dimaksud dalam pensyariatannya.
23	80	52	Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya maka utuslah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan maka niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana
24	88	60	Sesuatu yang ma'ruf pada urf adalah juga merupakan sesuatu yang disyariatkan pada syara'

## BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

**Imam Ahmad bin Hanbal**, terlahir di kota Salam, Baghdad pada tahun 164 H (780 M) dengan nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Beliau telah hafal Al-Qur'an pada usia relatif masih muda kemudian belajar hadits, bahasa dan masalah-masalah administrasi pada beberapa guru. Diantara ulama yang menjadi gurunya adalah Abu Yusuf, seorang faqih ahli ra'yu; Hisyam bin Basyir al-Wasiti, seorang ahli hadits di Baghdad; dan Imam Syafi'i dalam bidang teknik pengambilan hukum. Imam Ahmad mempunyai sikap yang cukup fundamentalis terutama dalam bidang fiqh. Hal ini dilakukannya tidak lain untuk merombak pemahaman agama pada zamannya yang terkotak-kotak dalam berbagai aliran dan sekte. Beliau wafat pada tahun 241 H (855 M) di Baghdad.

**As-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami**, lahir di Istanha Mesir pada tahun 1915. Beliau menerima pendidikan pertama di *Kuttab*, yaitu tempat belajar untuk menulis, membaca dan menghafal al-Quran, yang kemudian masuk pada Perguruan Al-Azhar. Pendidikan terakhir diperolehnya di Fakultas Syariah (4 tahun) dan takhasus (2 tahun) dengan gelar *asy-Syahadah al-Alimiyyah* yang nilainya setingkat dengan doktor pada perguruan yang sama. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya "Fiqh Sunnah". Karyanya banyak beredar di Indonesia, diantaranya : *al-Aqa'id al-Islamiyah*, *Da'wah al-Islami*, *Islamuna*, *Anasir al-Quwwah Fi al-Islam*, *Baqah az-zahr* dan *as-Salah Wa at-Taharah Wa al-Wudu*.

**Prof. Dr. Tengku Muhammad Hasbie ash-Shiddieqy**, adalah seorang otodidak yang terlahir di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. pendidikan yang pernah ditempuhnya hanyalah *dayah* (pesantren). Meski begitu, karena ketekunannya membaca, beliau telah menulis lebih dari 100 judul buku dan beratus-ratus artikel sehingga memperoleh gelar *doktor honoris causa*. Beliau banyak mengisi waktu hidupnya untuk mengajar di berbagai madrasah dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Selain itu, beliau juga pernah menjabat berbagai jabatan rangkap di lingkungan perguruan tinggi dan salah satunya adalah Dekan Fak. Syariah sekaligus Purek III IAIN Yogya (1963 - 1966). Beliau juga aktif di organisasi keagamaan al-Irsyad sampai wafat pada tanggal 19 Desember 1975.

**Dr. Muhammad Quraish Shihab, M.A.**, lahir di Rappang Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. beliau memilih gelar doktor dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an (dengan yudisium *summa cum laude* disertasi penghargaan Tingkat Pertama) pada tahun 1982 di Universitas al-Azhar. Dengan prestasinya itu, dia tercatat sebagai orang pertama di Asia



Tenggara yang meraih gelar doktor tersebut. Ada banyak karyanya yang telah diterbitkan; dua di antaranya mencatat sukses, yaitu : "Membumikan Al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat" dan "Lentera Hati : Kisah dan Hikmah Kehidupan".

**Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**, adalah seorang jurnalis di berbagai majalah ilmiah dan peneliti serta aktif menjadi tutor dalam berbagai pelatihan Hukum dan Bisnis bagi pengusaha di Sumatera. Pria kelahiran Pagar Alam Lahat, 17 Juni 1966 meraih gelar sarjana hukumnya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang kemudian melanjutkan S2-nya pada Program Pascasarjana KPK USU-UGM di Medan pada tahun 1995. Di samping saat ini sebagai pengajar di FH UNISRI, ia juga menjabat Ketua Kelompok Kajian Hukum dan Bisnis di Universitas yang sama. Di antara buku-buku yang telah ditulisnya adalah "Hukum Perbankan Indonesia" dan "Dasar-dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak".

**Muhammad Yahya Harahap, S.H.**, terlahir di Parau Sorat, Sipirok Tapanuli Selatan pada tanggal 18 Desember 1934. Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 1960. Beliau banyak berkecimpung dan mempunyai jabatan di dunia peradilan, diantaranya sebagai Ketua PN Tebing Tinggi Deli (1963), Wakil Ketua PN Medan (1968), Hakim Tinggi PT Medan (1970), Wakil Ketua PT Banda Aceh (1980), Ketua PT Jayapura Irian Jaya (1981) dan Hakim Agung MA RI mulai tahun 1982. Buku-bukunya banyak yang telah terbit, antara lain dalam bidang hukum adat, hukum Islam, hukum perdata dan hukum acara pidana.

## CURICULUM VITAE

Nama Lengkap : Muhammad Nasihuddin  
Nama Panggilan : Oedean, Nasih, Uud  
Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 6 September 1980  
Alamat : Jl. Bimokurdo 30 Sapen Yogyakarta 55221  
Riwayat Pendidikan :

1. TK Angsoka Denpasar Bali tahun 1986
2. SD Negeri 10 Dangin Puri Denpasar Bali tahun 1986-1992
3. MTS Negeri Amlapura Karangasem Bali tahun 1992-1995
4. MAK Negeri Yogyakarta tahun 1995-1998
5. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga tahun 1998-2002

### Aktivitas Organisasi :

1. Ketua Ikatan Alumni MAN Yogyakarta I (IKAMA-ONE) tahun 1999-2000
2. Staf Departemen Sosial dan Kemasyarakatan BEMJ al-Ahwal asy-Syakhsiyah tahun 1999-2001
3. Koordinator Departemen Pendidikan dan Pengembangan Intelektual Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syariah tahun 1999-2001
4. Wakil Direktur PSKH Fakultas Syariah tahun 2001-2003

Nama Orang Tua : Bapak : Drs. Achmad Qosim  
Ibu : Siti Asiyah

Alamat : Jl. PB Sudirman IV Karya Bhakti II/36  
Denpasar Bali 80232 Telp. 0361-247966